



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi untuk percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, perlu Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan DIKTUM KEDUA angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota agar menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
5. Mitra Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 Ha.
8. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih.
9. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.

10. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
12. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Riau.
13. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024, yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Daerah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
14. Aktor Pembangunan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.
15. Tim Pelaksana Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah disusun dan ditetapkan.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan external) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi dan kelangsungan organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 3

RAD KSB dituangkan dalam bentuk matriks program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu :

- a. komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;

- b. komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
- c. komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. komponen dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RAD PKSB

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara koordinatif oleh TPD, yang terdiri dari Perangkat Daerah pelaksana, instansi vertikal terkait dan mitra pendukung serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat TPD yang berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi perkebunan di Daerah.
- (4) TPD melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD KSB kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD KSB bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SELDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H.
NIP. 19821006 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BENGKALIS

Dokumen

Rencana Aksi Daerah

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
Akronim	vii

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Aspek Geografis, Astronomis dan Administratif	1
1.1.2. Aspek Topografis	4
1.1.3. Aspek Demografis	7
1.1.3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	7
1.1.3.2. Pertumbuhan Penduduk	8
1.1.3.3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	10
1.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	10
1.1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
1.1.4.2. Rasio PDRB Industri Pengolahan	12
1.1.5. Struktur Perekonomian	14
1.1.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
1.1.7. Kondisi Perkebunan Kabupate Bengkalis	17
1.1.7.1. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan	17
1.1.7.2. Nilai Tukar Petani	20
1.2. Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi	24
1.3. Maksud, Tujuan dan sasaran Rencana Aksi	26
1.4. Dasar Hukum	27

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN30

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkalis	30
2.1.1. Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan	30
2.1.2. Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Ekosistem Gambut	32
2.1.3. Perizinan Usaha Perkebunan Belum Lengkap	35
2.1.4. Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit yang Rendah	39
2.1.5. Bertambahnya Tanaman Tua dan rusak	42
2.1.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Belum Memadai	43
2.1.7. Kapasitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah	43
2.1.8. Ancaman Kebakaran Lahan dan Kebun	43
2.1.9. Limbah Pabrik Kelapa Sawit	46
2.1.10. Sengketa Lahan Perkebunan	46
2.1.11. Kurang Patuhnya Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memenuhi Kewajiban	47
2.2. Sinkronisasi Program Kegiatan	51
2.2.1. Komponen Penguatan Data, Koordinasi dan Infrastruktur	51

2.2.2.	Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitaas Pekebun Serta Percepatan Peremajaan.....	53
2.2.3.	Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	54
2.2.4.	Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	57
2.2.5.	Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.....	58
2.3.	Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi.....	61
2.4.	Matriks Rencana Aksi	90
III.	Penyelenggaraan Rencana Aksi	105
3.1.	Koordinasi Implementasi RAD KSB	105
3.2.	Pembiayaan	105
3.3.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 20243

Tabel 1.2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 20245

Tabel 1.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 20247

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 20248

Tabel 1.5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024 10

Tabel 1.6. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 12

Tabel 1.7. Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 202315

Tabel 1.8. Sebaran Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis17

Tabel 1.9. Angka Tetap Data statistik Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 18

Tabel 1.10. Nilai Tukar Petani menurut Subsektor Provinsi Riau Januari-Juni 2025 (2018=100)24

Tabel 2.1. Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bengkalis31

Tabel 2.2. Kebun Sawit yang Terindikasi Berada dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bengkalis Tahun 202431

Tabel 2.3. Persebaran KHG Nasional di Kabupaten Bengkalis33

Tabel 2.4. Luas Area Tiap Kategori Ketebalan Gambut di Kabupaten Bengkalis (Ha)35

Tabel 2.5. Data Perizinan Usaha Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....35

Tabel 2.6. Data Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....37

Tabel 2.7. Data Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 202538

Tabel 2.8. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 202441

Tabel 2.9. Perusahaan Produsen Bibit Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 202142

Tabel 2.10. Jumlah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten
Bengkalis Tahun 202446

Tabel 2.11. Data sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan Kabupaten
Bengkalis Tahun 202548

Tabel 2.12. Data Penilaian Kelas Usaha Perusahaan Perkebunan Kabupaten
Bengkalis Tahun 202549

Tabel 2.13. Data Pelaksanaan Kewajiban FPKM Perusahaan Perkebunan
Kabupaten Bengkalis Tahun 202451

Tabel 2.14. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi.....61

Tabel 2.15. Matriks Rencana Aksi91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta administrasi Kabupaten Bengkalis2

Gambar 1.2. Peta Topografi Kabupaten Bengkalis6

Gambar 1.3. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....9

Gambar 1.4. Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku
(Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-202411

Gambar 1.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023.....16

Gambar 1.6. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau
Tahun 2020-2024.....21

Gambar 1.7. Perkembangan NTP Provinsi Riau Semester I Tahun 2025
(2018=100) menurut Subsektor23

Gambar 2.1. Peta Ketebalan Gambut Kabupaten Bengkalis34

Gambar 2.2. Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten
Bengkalis45

Akronim

LU	: Lintang Utara
LS	: Lintang Selatan
BT	: Bujur Timur
Km ²	: Kilometer kuadrat untuk menyatakan luasan daratan dan perairan
Ha	: Hektar untuk menyatakan luasan
CPO	: Crude Palm Oil adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian
RAN KSB	: Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
RAD KSB	: Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
INPRES	: Instruksi Presiden
IKLH	: Indek Kualitas Lingkungan Hidup
E-STDB	: Elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
TBS	: Tandan Buah Segar
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
Perbup	: Peraturan Bupati
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
IGT	: Informasi Geospastial Tematik
GAP	: <i>Good Agriculture Practice</i> / Praktek Perkebunan yang Baik
ASN	: Aparatur Sipil Negara
RENSTRA	: Rencana Strategis
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
KEE	: Kawasan Ekonomi Eksklusif
ABKT	: Areal Bernilai Konservasi Tinggi
BMP	: <i>Best Management Practices</i> /Praktek Manajemen Terbaik
Peron/RAM	: Tempat Transaksi Jual Beli Tandan Buah Segar Hasil Perkebunan Petani Kelapa Sawit.
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
IUP-P	: Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
IUP-B	: Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
APL	: Areal Penggunaan Lain
HGU	: Hak Guna Usaha
HGB	: Hak Guna Bangunan
TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan
TM	: Tanaman Menghasilkan
TTR	: Tanaman Tua Rusak
GRK	: Gas Rumah Kaca

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Daerah

Pada awalnya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km². Selanjutnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km² dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan. Pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (*Delapan*) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

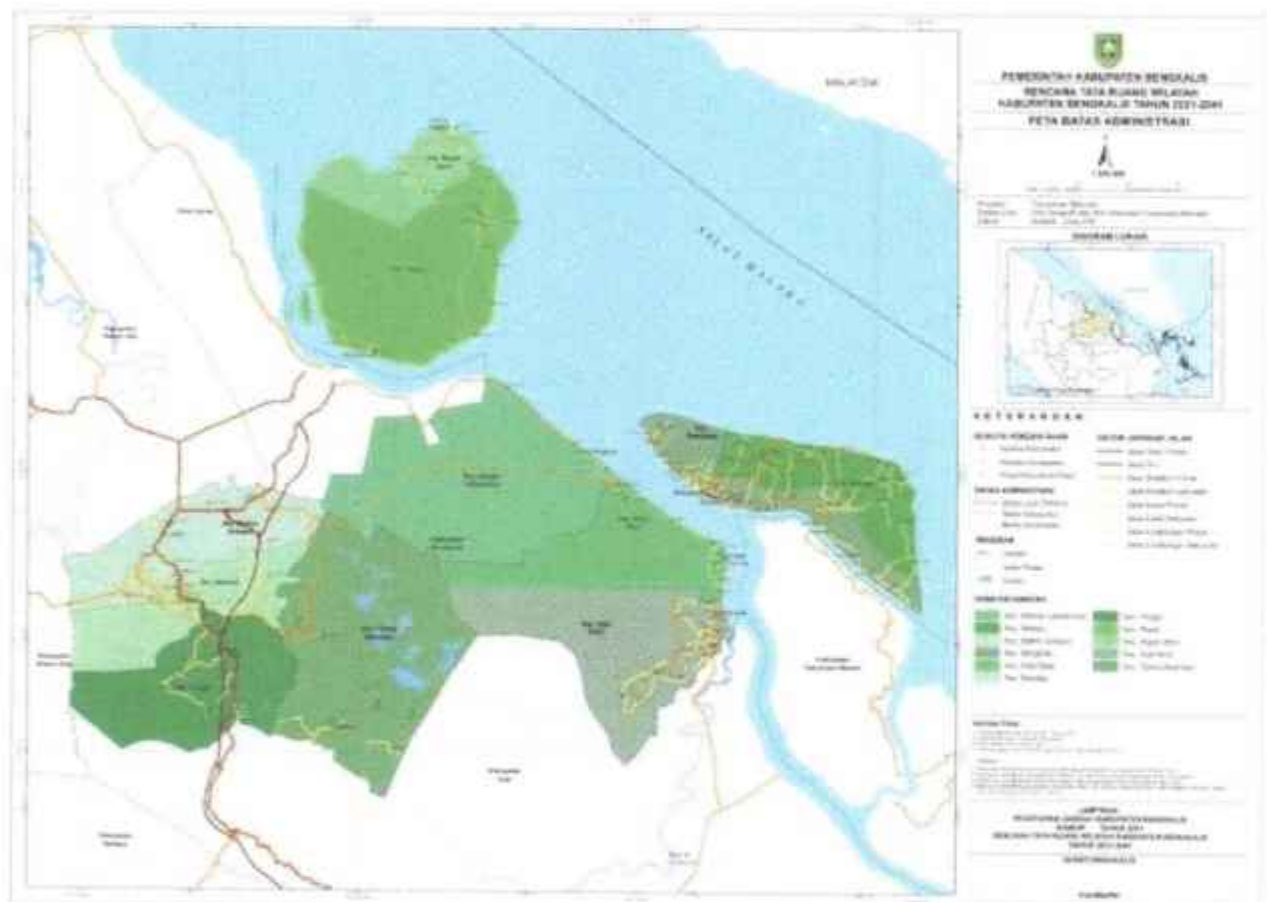
1.1.1. Aspek Geografis, Astronomis dan Administratif

Kabupaten Bengkalis menurut data dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.628,07 Km², yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3

(tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2023

Gambar 1.1 : Peta Administratif Kabupaten Bengkalis

Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 155 Desa. Adapun 11 (sebelas) kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana di pesisir Pulau Sumatera, serta Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau yang terletak di daratan Pulau Sumatera. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada table I.1 berikut:

Tabel 1.1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Hektar)	Persentase Luas (%)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	44.010	5,38
2	Bantan	Selat Baru	-	23	46.128	5,14
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	59.744	6,94
4	Bandar	Tenggayun	-	7	130.145	15,11
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	94.750	10,99
6	Mandau	Air Jamban	9	2	51.706	6
7	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	67.371	7,81
8	Pinggir	Pinggir	2	8	77.442	8,98
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	137.874	15,99
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	114.372	13,27
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	37.714	4,39
Kabupaten Bengkalis			19	136	861.256	100

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2042

Jika dirinci luas wilayah kecamatan dan dibandingkan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan terluas, yaitu 137.874 Ha (15,99%) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan luas 37.714 Ha (4,39%).

Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur. Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya 907,33 Km² dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya 1.523,70 Km². Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan 2.850,53 Km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin

Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan 3.346,51 Km².

Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulaunya terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dari dua pulau yang berdekatan dengan Selat Malaka beberapa kota di pesisir barat Semenanjung Malaysia cukup singkat. Jarak tempuh antara Desa Tanjung Medang Ibukota Kecamatan Rupat Utara di Pulau Rupat ke Kota Port Dickson yang berjarak 48,5 km dengan waktu tempuh $\pm$ 45 menit melalui Selat Malaka, sedangkan ke Kota Malaka yang berjarak 67 Km dari Tanjung Medang dapat ditempuh $\pm$ 1,5 jam. Sementara jika melayari Selat Malaka dari Pelabuhan Feri yang berlokasi di Desa Selat Baru Ibukota Kecamatan Bantan Pulau Bengkalis menuju Kota Malaka yang berjarak 75 Km dapat memakan waktu $\pm$ 1,5 jam. Kota Muar adalah kota terdekat dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran selama $\pm$ 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76 Km dari Pulau Bengkalis dapat ditempuh dalam waktu $\pm$ 1 jam.

Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis berada di tepi jalur pelayaran Internasional yang paling sibuk di dunia melalui Selat Malaka, berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT), program Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) serta Dunia Melayu Dunia Islam.

1.1.2. Aspek Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16

mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Selain berhadapat langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi . Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 : Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
1	Mandau	55	103
2	Pinggir	45	100
3	Bathin Solapan	55	106
4	Talang Muandau	45	90
5	Bukit Batu	6	15
6	Siak Kecil	6	25
7	Bandar Laksamana	6	24
8	Rupert	5	71
9	Rupert Utara	5	86
10	Bengkalis	5	-
11	Bantan	5	15

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2042

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiografi cekungan rawa dan fisografi daratan, dengan karakteristik sebagai berikut :

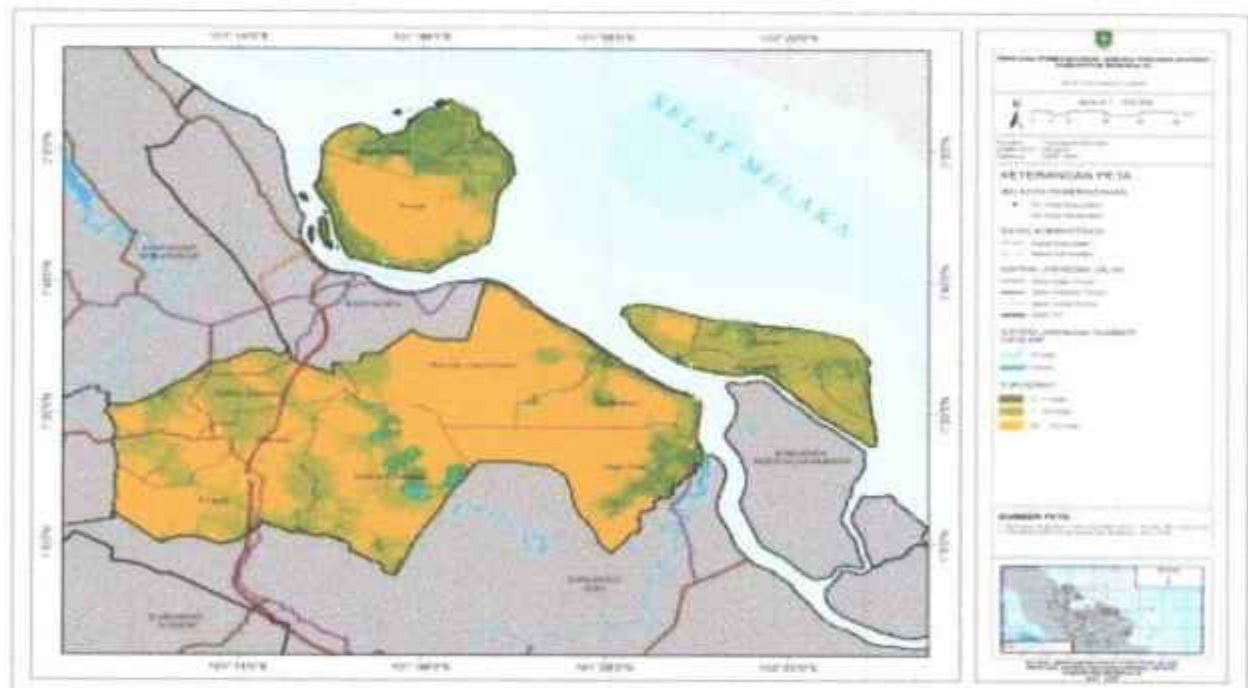
1. Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0- 3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

2. Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045

Gambar 1.2 : Peta Topografi Kabupaten Bengkalis

1.1.3. Aspek Demografis

1.1.3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 mencapai 79 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2024 disajikan pada table 1.3 berikut :

Tabel 1.3 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Bengkalis	462,24	93.316	13,89	202
2	Bantan	442,93	46.621	6,94	105
3	Bukit Batu	526,62	23.322	3,47	44
4	Mandau	372,25	170.071	25,32	457
5	Rupat	1.136,31	41.304	6,15	36
6	Rupat Utara	378,68	17.256	2,57	46
7	Siak Kecil	957,95	28.690	4,27	30
8	Pinggir	811,46	79.185	11,79	98
9	Bandar Laksamana	1.237,70	19.425	2,89	16
10	Talang Muandau	1.244,71	33.889	5,05	27
11	Bathin Solapan	855,62	118.646	17,66	139
Kabupaten Bengkalis		842.647	671.725	100	79

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 457 jiwa/ Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 170.071 jiwa atau sebesar 25,32% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 17.256 Jiwa atau 2,57% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan

baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bengkalis sebesar 343.463 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 328.262 jiwa. Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua Kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Bandar Laksamana yaitu sebanyak 107 laki- laki per 100 orang wanita. Secara rinci perbandingan penduduk laku-laki dan perempuan menurut kecamatan dapat dilihat pada table 1.4 berikut :

Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bengkalis	47.563	45.753	93.316	104
2	Bantan	23.830	22.791	46.621	105
3	Bukit Batu	11.871	11.451	23.322	104
4	Mandau	86.589	83.482	170.071	104
5	Rupat	21.209	20.095	41.304	106
6	Rupat Utara	8.803	8.453	17.256	104
7	Siak Kecil	14.652	14.038	28.690	104
8	Pinggir	40.511	38.674	79.185	105
9	Bandar Laksamana	10.029	9.396	19.425	107
10	Talang Muandau	17.470	16.419	33.889	106
11	Bathin Solapan	60.936	57.710	118.646	106
Jumlah		343.463	328.262	671.725	105

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

1.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 mencapai 7,12%, turun

pada tahun 2021 menjadi 2,15%, kembali naik pada tahun 2022 menjadi 6,69%, namun turun menjadi 1,88% pada tahun 2023 dan sedikit naik pada tahun 2024 menjadi 1,95%. Pertumbuhan penduduk pada disebagian besar Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tergolong rendah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Bathin Solapan yaitu sebesar 1,33% didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan disajikan pada gambar dibawah ini :



Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2025

Gambar 1.3 : Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa Kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan hingga mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumber daya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan

pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

1.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 119.101 jiwa dan penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 53.153 jiwa, sebagaimana termuat pada table 1.5 berikut :

Tabel 1.5 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	31.731	21.422	53.153
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	29.776	7.340	37.116
Berusaha sendiri	31.731	21.422	53.153
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	29.776	7.340	37.116
Jumlah	176.999	87.885	264.884

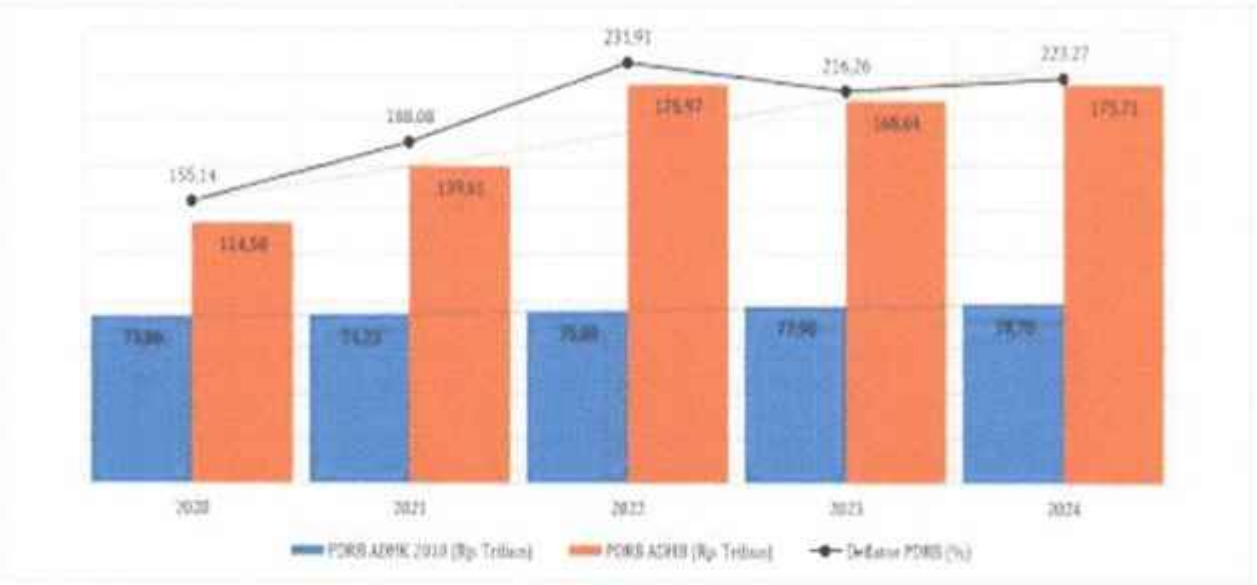
Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka, 2025

1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih dalam tren yang relatif lambat. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, tercatat kenaikan dari Rp. 73,86 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 78,70 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca kontraksi akibat pandemi Covid-19, meskipun laju pertumbuhannya belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah menurunnya kinerja sektor migas yang selama ini menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Namun, di sisi lain, sektor-sektor di luar migas terus menunjukkan perkembangan positif, berkontribusi terhadap perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan nilai PDRB ini juga mengindikasikan

adanya upaya diversifikasi ekonomi, yang meskipun bertahap dapat menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, 2025

Gambar 1.4 : Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkulu tahun 2020-2024

Perkembangan PDRB harga berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp. 114,58 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp. 139,61 triliun pada 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 175,97 triliun. Kenaikan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana aktivitas produksi dan konsumsi mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi secara nasional dan regional.

Namun, pada tahun 2023, PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi Rp. 168,64 triliun, yang mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi secara agregat. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah masih terbatasnya daya dorong sektor utama, terutama sektor migas yang mengalami tren penurunan produksi. Meskipun demikian, sektor non-migas tetap menunjukkan perkembangan yang relatif baik, sehingga mampu menjadi penopang perekonomian pada sektor non migas. Pada tahun 2024, PDRB ADHB kembali meningkat menjadi Rp. 175,71 triliun, yang mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Apabila dibandingkan, nilai PDRB harga konstan (ADHK) Kabupaten Bengkalis selama 2020-2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB. Hal ini terjadi karena PDRB ADHK mengukur output ekonomi berdasarkan harga tetap tahun dasar 2010, sedangkan PDRB ADHB mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga aktual tahun berjalan. Gap ini semakin terlihat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang tercermin dalam deflator PDRB. Pada tahun 2024, deflator PDRB meningkat menjadi 223,27, menunjukkan bahwa harga barang dan jasa telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2010. Kenaikan deflator ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB nominal (ADHB) lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan perkembangan PDRB riil (ADHK) masih relatif rendah. Dengan demikian, meskipun PDRB ADHB terus meningkat secara nominal, PDRB riil yang mencerminkan produksi dan daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sama, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara PDRB riil dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bengkalis. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada table 1.6 berikut.

Tabel 1.6 : Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK (Miliar)	14.662,02	16.630,17	17.996,85	19.482,73	20.832,37
2	PDRB ADHK (Miliar)	115.882,67	139.613,4	176.013,3	168.635,8	175.713,7
3	Share Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ADHK	12,65%	11,91%	10,22%	11,55%	11,86%

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka, 2025

Sektor pertanian dan terutama subsektor perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkalis setelah pertambangan. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,65%, namun mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 10,22% dan kembali meningkat menjadi 11,86% pada tahun 2024.

1.3.2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merujuk pada proporsi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di

Kabupaten Bengkalis. Rasio ini mencerminkan tingkat keterlibatan sektor industri dalam membentuk output ekonomi daerah, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder.

Selama periode 2020–2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren menurun pada awal periode dari 17,21% pada tahun 2020 menjadi 14,75% pada tahun 2022. Namun, kontribusi tersebut mulai mengalami pemulihan pada tahun 2023 menjadi 15,66% namun sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 15,49%.

Sektor industri pengolahan di Bengkalis didominasi oleh industri berbasis hasil perkebunan, terutama kelapa sawit. Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sektor perkebunan sangat kuat, mengingat kelapa sawit merupakan komoditas unggulan daerah yang berkontribusi besar dalam menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Oleh karena itu, fluktuasi kinerja sektor pengolahan turut dipengaruhi oleh stabilitas produksi dan harga komoditas perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul (KIBB) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor industri pengolahan, khususnya dalam mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit dan hasil perikanan. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Eco Industrial Park* (EIP) yang mengintegrasikan aspek bisnis, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja kawasan industri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.

KIBB terletak di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu. Lokasinya yang strategis di pesisir Pulau Sumatera dan berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka memberikan keunggulan dalam aksesibilitas ekspor-impor. Selain itu, kawasan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dari sektor perkebunan dan perikanan yang melimpah di wilayah sekitarnya, serta infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan ini dengan wilayah lainnya secara efektif.

Sebagai bagian dari upaya menarik investasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara aktif mempromosikan KIBB kepada calon investor, baik domestik maupun internasional. Kunjungan investor dari Tiongkok dan Jakarta pada April 2025 menunjukkan minat yang tinggi terhadap potensi kawasan ini.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi perizinan, infrastruktur, dan kerja sama yang saling menguntungkan guna mendukung pengembangan KIBB.

Pengembangan KIBB diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pendukung seperti perdagangan, jasa, dan kuliner. Dengan demikian, KIBB tidak hanya berfungsi sebagai pusat industri, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis menuju struktur ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

1.4. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dalam periode 2020-2024 masih didominasi oleh sektor pertambangan, meskipun kontribusinya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 55,93% terhadap PDRB ADHB, kemudian meningkat menjadi 63,15% pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan kembali menjadi 58,70% pada tahun 2024. Dominasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor migas, yang rentan terhadap volatilitas harga global serta kebijakan transisi energi yang berpotensi mengurangi kontribusinya dalam jangka Panjang.

Sementara itu, sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi yang relatif stabil, berkisar antara 10,22% hingga 12,65% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit dapat menjadi alternatif penopang perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, sektor industri mengalami sedikit fluktuasi, dengan kontribusi 16,99% pada tahun 2020, turun menjadi 14,77% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 15,49% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang menunjukkan bahwa aktivitas industri masih berfokus pada pengolahan bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga CPO di pasar global serta perubahan kebijakan kelapa sawit baik dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, diversifikasi produk berbasis kelapa sawit dapat menjadi alternatif strategis dalam menopang transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis, sekaligus mengurangi

ketergantungan terhadap sektor migas dan meningkatkan nilai tambah industri daerah.

Pengembangan industri pengolahan yang terintegrasi antara petani dan industri besar di daerah dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jaminan stabilitas harga komoditi sampai pada tingkat petani dan kontrol terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan petani menjadi hal penting dalam pembangunan daerah.

1.4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan ketidakpastian pasar dan secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja. Berikut ini jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2023.

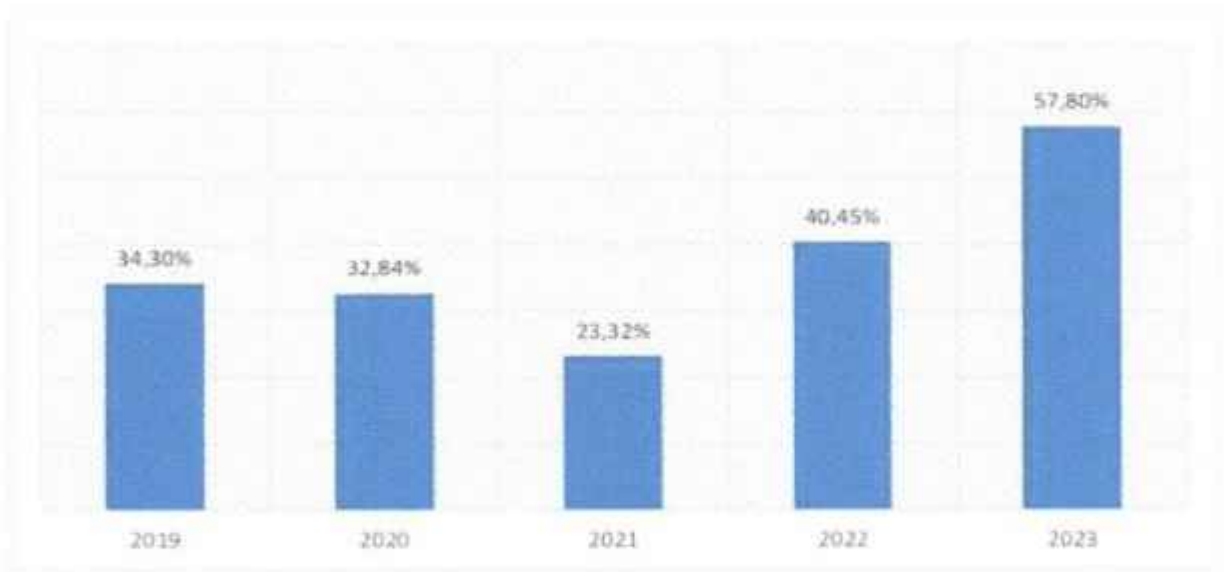
Tabel 1.7 : Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah
1	Kampar	66.439	20.858	87.297
2	Indragiri Hulu	43.105	19.862	62.967
3	Bengkalis	75.880	50.218	126.098
4	Indragiri Hilir	50.466	15.624	66.090
5	Pelalawan	44.839	11.145	55.984
6	Rokan Hulu	42.580	18.379	60.959
7	Rokan Hilir	45.425	15.970	61.395
8	Siak	50.518	14.487	65.005

9	Kuantan Singingi	26.387	10.560	36.947
10	Kepulauan Meranti	1.645	1.228	2.873
11	Pekanbaru	119.654	53.953	173.607
12	Dumai	37.525	14.459	51.984
Provinsi Riau		604.463	246.743	851.206

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2024

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap penduduk bekerja. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2024

Gambar 1.5 : Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023

Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan kabupaten Bengkalis menunjukkan trend peningkatan dari 34,30% pada tahun 2019, menjadi 23,32% pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 57,80% pada tahun 2023.

1.5. Kondisi Perkebunan Kabupaten Bengkalis

1.5.1. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042, alokasi penggunaan lahan untuk Pertanian yang terdiri dari Kawasan Perkebunan seluas 164.312 Ha (19 %) dan kawasan tanaman pangan seluas 2.040 Ha (0,23) dari total luas pola ruang RTRW seluas 864.309,08 Ha. Sesuai data Statistik Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, luas lahan komoditas perkebunan rakyat Kabupaten Bengkalis adalah 172.931,42 Ha, dengan perincian untuk komoditi kelapa sawit seluas 130.547,70 Ha (75,49%), diikuti karet 32.038,70 Ha (18,53%), kelapa 6.080,45 Ha (3,52%), sagu 3.129,86 ha (1,81%), pinang 1.028,70 Ha (0,59%) dan aneka tanaman seluas 106,01 ha (0,06%). Sebaran tutupan lahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Tabel 1.8 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Tahun 2024

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	397,26	0,05%
2	Hutan mangrove primer	1.936,74	0,22%
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	24.332,01	2,81%
4	Hutan rawa primer	4.157,33	0,48%
5	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	132.399,51	15,28%
6	Hutan tanaman	111.863,17	12,91%
7	Lahan terbuka	2.272,98	0,26%
8	Perkebunan / Kebun	286.877,08	33,12%
9	Permukiman / Lahan terbangun	8.567,53	0,99%
10	Pertambangan	5.609,89	0,65%
11	Pertanian lahan kering	14.876,19	1,72%
12	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	149.771,37	17,29%
13	Rawa	13.371,44	1,54%
14	Sawah	12.184,14	1,41%
15	Semak belukar	147,48	0,02%
16	Semak belukar rawa	94.504,85	10,91%
17	Tambak	256,63	0,03%
18	Tubuh air	2.692,39	0,31%
Total		866.218,00	100%

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Berdasarkan angka tetap data statistik perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, luas lahan perkebunan rakyat adalah seluas 326,005 Hektar yang terdiri dari 6 (enam) tanaman utama perkebunan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang dan sagu. Sementara luas perkebunan besar swasta berdasarkan kepemilikan Hak guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan adalah seluas 52.811,01 Hektar sehingga luas lahan perkebunan Kabupaten Bengkalis seluruhnya adalah seluas 378.816,01 Hektar atau 43,78 % dari luas tutupan lahan Kabupaten Bengkalis. Terdapat perbedaan luas yang cukup besar antara data tutupan lahan Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 dengan data statistik perkebunan 2024 karena pada tahun tersebut dilakukan digitasi ulang terhadap peta citra resolusi tinggi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dan data tersebut telah diverifikasi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Luas lahan komoditas karet rakyat adalah seluas 32,065.20 Ha dengan produksi 52,504.99 Ton ojal basah dengan nilai produksi Rp.577.554.890.000,-. Luas lahan kelapa 6.091,55 Ha dengan produksi 15,132,420.50 butir kelapa dengan nilai produksi Rp. 75.662.103.000,-. Luas lahan perkebunan sawit rakyat seluas 283,033.88 Ha dengan produksi 3.073.910,95 Ton TBS dengan nilai produksi Rp. 6.762.604.090.000,-. Luas komoditas kopi 276,01 Ha dengan produksi 121.09 Ton biji kopi basah dengan nilai produksi Rp. 726.540.000,-. Luas lahan komoditas pinang 1,268.50 Ha dengan produksi 271.22 Ton Biji pinang kering dengan nilai produksi Rp. 2.034.150.000,-. Luas lahan komoditas sagu 3,269.86 Ha dengan produksi 3,268.90 Ton tepung sagu kering dengan nilai produksi Rp. 42.495.700.000,-. Apabila di akumulasi nilai produksi perkebunan rakyat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah senilai Rp. 7.461.077.473.000 atau 7,461 triliun lebih.

Tabel 1.9 : Angka Tetap Data statistik Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Komoditi / Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani	Produksi Awal
A	KARET					
1	Bengkalis	4,955.00	2,291.04	938.95	2,340.00	5,727.61
2	Bantan	7,226.80	3,633.52	855.83	3,863.00	9,083.80
3	Bukit Batu	1,957.00	753.31	617.97	1,313.00	1,883.28
4	Rupat	5,110.00	3,820.79	917.36	2,837.00	9,551.98
5	Rupat Utara	3,808.00	3,191.24	856.94	1,791.00	7,978.10
6	Mandau	252.00	231.54	1,465.47	638.00	578.86

7	Siak kecil	1,240.90	333.58	340.42	581.00	833.94
8	Pinggir	987.00	947.16	1,153.66	745.00	2,367.89
9	Bandar Laksamana	2,514.00	756.73	565.15	922.00	1,891.83
10	Talang Muandau	670.50	479.40	836.65	364.00	1,198.50
11	Bathin Solapan	3,344.00	4,563.69	1,441.92	2,638.00	11,409.22
	Perkebunan Rakyat	32,065.20	21,002.00	919.95	18,032.00	52,504.99
B KELAPA						
1	Bengkalis	696.00	363.62	808.05	721.00	1,636,294.00
2	Bantan	3,581.70	1,790.31	674.62	1,662.00	8,056,390.00
3	Bukit Batu	357.00	111.87	501.66	411.00	503,415.00
4	Rupat	591.00	449.48	824.73	2,773.00	2,022,647.50
5	Rupat Utara	100.00	61.97	848.93	176.00	278,874.00
6	Mandau	35.00	37.22	1,200.79	362.00	167,510.00
7	Siak kecil	273.85	150.61	704.28	1,367.00	677,745.00
8	Pinggir	172.00	182.76	1,202.37	5,459.00	822,420.00
9	Bandar Laksamana	90.00	29.97	555.00	80.00	134,865.00
10	Talang Muandau	98.00	86.48	1,201.08	1,778.00	389,150.00
11	Bathin Solapan	97.00	98.47	1,200.84	450.00	443,110.00
	Perkebunan Rakyat	6,091.55	3,362.76	739.13	15,239.00	15,132,420.50
C KELAPA SAWIT						
1	Bengkalis	7,490.14	14,358.51	2,172.13	3,760.00	68,211.44
2	Bantan	9,857.62	18,444.83	2,224.10	4,928.81	87,623.90
3	Bukit Batu	4,831.55	9,107.12	2,275.80	4,831.55	43,264.22
4	Rupat	8,155.87	14,962.12	2,175.17	2,718.62	71,078.95
5	Rupat Utara	3,087.49	6,145.10	2,110.45	323.53	29,192.85
6	Mandau	21,648.95	55,836.40	3,043.34	21,648.95	265,256.08
7	Siak kecil	41,158.14	79,293.64	2,214.63	8,231.63	376,691.86
8	Pinggir	57,909.19	139,177.08	2,861.37	19,303.06	661,173.79
9	Bandar Laksamana	21,920.33	55,803.58	2,869.48	7,307.00	265,100.13
10	Talang Muandau	48,957.94	104,076.45	2,531.17	12,239.48	494,424.94
11	Bathin Solapan	58,016.66	149,853.43	3,042.95	14,504.16	711,892.78
	Perkebunan Rakyat	283,033.88	647,058.25	2,681.57	99,796.80	3,073,910.95
D KOPI						
1	Bengkalis	100.00	-	-	200.00	-
2	Bantan	109.01	56.82	931.54	109.00	75.77
3	Bukit Batu	-	-	-	-	-
4	Rupat	67.00	34.00	1,096.66	320.00	45.33
5	Rupat Utara	-	-	-	-	-
6	Mandau	-	-	-	-	-
7	Siak kecil	-	-	-	-	-
8	Pinggir	-	-	-	-	-
9	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-
10	Talang Muandau	-	-	-	-	-
11	Bathin Solapan	-	-	-	-	-
	Perkebunan Rakyat	276.01	90.82	987.18	629.00	121.09
E PINANG						
1	Bengkalis	313.50	40.32	397.21	409.00	161.27
2	Bantan	444.60	95.48	364.85	952.00	381.92
3	Bukit Batu	9.95	3.91	434.11	1,060.00	15.63

4	Rupat	65.00	19.38	387.64	407.00	77.53
5	Rupat Utara	80.00	14.90	496.50	176.00	59.58
6	Mandau	29.00	7.63	363.52	2,178.00	30.54
7	Siak kecil	66.45	21.78	363.93	228.00	87.12
8	Pinggir	85.50	20.12	365.10	493.00	80.47
9	Bandar Laksamana	13.00	3.95	395.00	1,009.00	15.80
10	Talang Muandau	87.50	22.97	364.63	574.00	91.89
11	Bathin Solapan	74.00	20.79	364.70	5,513.00	83.15
	Perkebunan Rakyat	1,268.50	271.22	377.67	12,999.00	1,084.89
F SAGU						
1	Bengkalis	2,859.00	3,007.27	2,062.60	622.00	15,036.36
2	Bantan	351.86	225.72	1,118.52	192.00	1,128.59
3	Bukit Batu	-	-	-	-	-
4	Rupat	59.00	35.91	1,158.26	88.00	179.53
5	Rupat Utara	-	-	-	-	-
6	Mandau	-	-	-	-	-
7	Siak kecil	-	-	-	-	-
8	Pinggir	-	-	-	-	-
9	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-
10	Talang Muandau	-	-	-	-	-
11	Bathin Solapan	-	-	-	-	-
	Perkebunan Rakyat	3,269.86	3,268.90	1,933.34	902.00	16,344.48
	Jumlah	326,005.00	675,053.95	2,489.33	147,597.80	

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2024

1.3.4. Nilai Tukar Petani

Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perdesaan dan sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu indikator yang secara akurat dapat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertanian. Ukuran ini disajikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah yang berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan. Salah satu pendekatan untuk mengukur indikator kemampuan daya beli petani di daerah perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat pendapatan yang diterima oleh petani, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi. Bila It atau Ib lebih besar dari 100, berarti It atau Ib lebih tinggi

dibandingkan It atau Ib pada tahun dasar. Secara konsepsional, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi komoditas pertanian.

Dengan demikian, nilai tukar petani yang semakin tinggi menggambarkan daya beli petani produk konsumsi dan input produksi pertanian semakin baik. Nilai tukar petani yang semakin tinggi mengindikasikan kesejahteraan petani yang lebih sejahtera secara relatif. Nilai tukar pada tingkat 100 mengindikasikan bahwa nilai produksi yang dihasilkan baru mencukupi untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan membeli kebutuhan produksi yang diperlukan petani dalam berusahatani.

Perkembangan nilai tukar petani Kabupaten Bengkalis diukur dari nilai tukar petani Provinsi Riau karena dianggap NTP Provinsi Riau secara umum bisa mewakili dan menggambarkan kondisi yang sama dengan petani dari kabupaten lainnya bisa. Sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Penghitungan NTP Provinsi riau dilakukan sejak tahun 2014 meliputi 10 (sepuluh) kabupaten di Provinsi Riau termasuk Kabupaten bengkalis. Secara umum nilai tukar petani di Provinsi Riau menunjukkan trend yang meningkat, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam gambar xxx dibawah ini :



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar 1.6 : Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Nilai tukar petani selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan nilai tukar petani di Riau menggambarkan bahwa daya saing ekonomi daerah sangat rentan dengan kondisi pasar dunia, khususnya kelapa sawit dan minyak bumi. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kerentanan harga komoditi dunia terhadap harga komoditi yang dihasilkan petani perlu menjadi perhatian untuk mengurangi pengaruh kondisi ekonomi global terhadap petani di daerah.

Pada Semester I 2025, rata-rata NTP Provinsi Riau sebesar 190,19 atau naik sebesar 4,16 persen jika dibandingkan dengan rata-rata NTP Semester II 2024 yang sebesar 182,59. Hal ini dipengaruhi oleh rata-rata Indeks harga yang diterima petani (It) yang mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar petani (Ib) yaitu sebesar 0,93 persen. Kenaikan rata-rata NTP di Provinsi Riau disebabkan oleh naiknya rata-rata NTP pada 4 dari 5 subsektor penyusun NTP. Kenaikan rata-rata NTP terbesar terjadi pada Subsektor Hortikultura sebesar 5,51 persen, diikuti oleh rata-rata NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 4,45 persen, selanjutnya Subsektor Perikanan sebesar 0,74 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 0,71 persen. Sedangkan Subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan rata-rata NTP sebesar 0,15 persen.

Semester I Tahun 2025, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Hortikultura dan Subsektor Perikanan berada di atas 100. Sedangkan di sisi lain, NTP Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Peternakan berada di bawah 100. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa petani di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Hortikultura dan Perikanan menerima harga yang lebih baik atas komoditas yang dihasilkan dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan untuk biaya konsumsi rumah tangga dan biaya produksi belanja barang modal daripada petani di subsektor lainnya.



Sumber: BPS Riau, 2025

Gambar 1.7 : Perkembangan NTP Provinsi Riau Semester I Tahun 2025 (2018=100) menurut Subsektor

NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat yang didominasi oleh tanaman sawit walaupun mengalami fluktuasi setiap bulannya, namun masih selalu diatas angka 200, sehingga secara keekonomian subsektor perkebunan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi petani dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, ditambah dengan banyaknya jumlah pekebun yang terlibat dalam usaha tersebut dan mempunyai daya sentuh paling tinggi, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perkebunan adalah masa depan Riau kedepan termasuk Kabupaten Bengkalis.

Perkembangan NTP, Indeks yang diterima (It) dan Indeks yang dibayar (Ib) oleh petani untuk setiap subsektor selama semester I Tahun 2025 dapat dilihat dalam table 1.10 berikut :

Tabel 1.10 : Nilai Tukar Petani menurut Subsektor Provinsi Riau Januari–Juni 2025 (2018=100)

Rincian	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Tanaman Pangan							
Indeks Harga yang Diterima Petani	113,51	112,34	113,24	112,61	113,43	113,60	113,12
Indeks Harga yang Dibayar Petani	117,74	117,72	118,76	120,01	119,61	119,15	118,83
Nilai Tukar Petani	96,41	95,43	95,35	93,84	94,83	95,34	95,20
Tanaman Hortikultura							
Indeks Harga yang Diterima Petani	121,78	127,31	128,24	128,94	121,76	118,93	124,49
Indeks Harga yang Dibayar Petani	117,11	117,08	118,09	119,21	118,90	118,47	118,14
Nilai Tukar Petani	103,99	108,74	108,60	108,16	102,40	100,39	105,38
Tanaman Perkebunan Rakyat							
Indeks Harga yang Diterima Petani	250,05	249,05	259,58	246,40	248,01	245,26	249,72
Indeks Harga yang Dibayar Petani	117,95	117,96	119,06	120,08	119,81	119,52	119,06
Nilai Tukar Petani	212,00	211,13	218,02	205,19	207,00	205,20	209,76
Peternakan							
Indeks Harga yang Diterima Petani	112,51	111,24	112,18	111,92	112,82	113,63	112,38
Indeks Harga yang Dibayar Petani	116,76	116,84	117,88	118,95	118,82	118,57	117,97
Nilai Tukar Petani	96,36	95,21	95,16	94,09	94,95	95,84	95,27
Perikanan							
Indeks Harga yang Diterima Petani	123,99	124,31	125,26	126,16	125,71	125,24	125,11
Indeks Harga yang Dibayar Petani	117,97	118,22	119,31	120,38	120,14	119,80	119,30
Nilai Tukar Petani	105,10	105,16	104,99	104,80	104,63	104,54	104,87

Sumber : BPS Riau, 2025

1.2. Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi

Tidak dipungkiri lagi bahwa subsektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit merupakan salah satu andalan utama untuk pembangunan perekonomian daerah dan nasional. Pembangunan perkebunan diselenggarakan untuk memenuhi fungsinya dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor perkebunan dalam perekonomian dapat dilihat dari indikator makro dan mikro. Indikator makro adalah seperti penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, investasi dan penerimaan devisa. Indikator mikro adalah pertambahan luas dan besaran produksinya.

Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan dilihat dari berbagai fungsi yang menyangkut ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi adalah berupa peningkatan kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Aspek lingkungan yaitu dengan peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, perlindungan flora dan fauna dan penyangga kawasan lindung. Aspek sosial budaya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karenanya pembangunan perkebunan secara nyata telah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Perkebunan rakyat merupakan salah satu tulang punggung sumber pendapatan rumah tangga. Perkebunan telah menciptakan lapangan pekerjaan, penggerak perekonomian daerah dan sumber pendapatan daerah.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada subsektor perkebunan adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan, perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, rendahnya kapasitas pelaku usaha perkebunan, bertambahnya tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan serta isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional.

Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha perkebunan, pemerintah dan pelibatan stakeholder terkait diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha, masyarakat dan daerah, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan perkebunan Kabupaten Bengkalis juga harus mendukung Visi pembangunan Bupati Bengkalis periode 2025-2029 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”**. Untuk pencapaian visi tersebut, Bupati Bengkalis telah menetapkan tiga misi dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembangunan Perkebunan Kabupaten Bengkalis secara langsung akan mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing. Misi ini diarahkan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Berkualitas, Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing. Selain Misi ke satu, juga mendukung *Misi ke 3 (Tiga)* yaitu Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat. Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menselaraskan visi misi daerah serta menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sub sektor perkebunan kelapa sawit tersebut maka disusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025–2029.

Kewajiban penyusunan RAD KSB dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, yang mengamanatkan bupati/walikota harus menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, dan menyesuaikan dengan permasalahan sebagai tindakan solutif yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran RAD KSB

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.
- b. Menyediakan instrumen yang membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Tujuan disusunnya RAD KSB Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2025–2029 adalah untuk :

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.
- b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Bengkalis yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Sasaran RAD KSB Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2025–2029 adalah untuk :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis;
- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui :
 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengacu pada prinsip yaitu :

a. Integrasi

RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD baik membidangi Perkebunan maupun OPD lain yang terkait.

b. Sinkronisasi

RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

c. Partisipasi

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.4 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD KSB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03).
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (9.39.A/2021)
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 83);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (9.13.D/2022).

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkalis

Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis yang perlu menjadi perhatian para pihak secara integrasi dan kolaborasi dalam usaha untuk mencari solusi penyelesaian, pencegahan dan pengendaliannya sehingga tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

2.1.1. Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, pertama disebabkan oleh kebijakan di masa lalu yang mana menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1986, di Provinsi terdapat areal HPK/APL (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Areal Penggunaan Lain). Oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada waktu itu, areal tersebut diterjemahkan sebagai APL dan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dialokasikan untuk kawasan pertanian, permukiman atau perkebunan dan lain-lain, sehingga di beberapa tempat diterbitkan izin lokasi oleh bupati/walikota. Di lain pihak, Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau, belum dipaduserasikan dengan TGHK Provinsi Riau. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan perkebunan arealnya masih berstatus sebagai kawasan hutan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Penyebab kedua adalah perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini bisa karena kesengajaan, namun juga bisa karena kekurangtahuan para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan sehingga terjadi perambahan.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) Tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau adalah seluas 1.893.618,59 ha, yang terindikasi sebagai perusahaan atau korporasi seluas 308.708,55 ha,

terindikasi sebagai kebun masyarakat seluas 50.886,64 ha dan yang belum teridentifikasi seluas 1.534.024,40 ha. Sementara untuk Kabupaten Bengkalis luas kebun kelapa sawit yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan seluas 233.604,83 Ha, baik yang dikuasi oleh korporasi, masyarakat maupun yang belum terindikasi kepenguasannya sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bengkalis

No	Penguasaan	Fungsi Kawasan Hutan					Grand Total
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Korporasi	34.44	0	13,787.35	5,914.27	4,175.37	23,911.44
2	Masyarakat	4,918.92	0	5,464.87	14,485.67	2,541.31	27,410.78
3	Belum Teridentifikasi	20,843.21	0	41,541.36	87,406.91	32,491.15	182,282.62
	Jumlah	25.796,57	0	60.793,58	107.806,85	39.207,83	233.604,83

Sumber : P3ES, 2020

Berdasarkan hasil digitasi peta citra oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terhadap peta Kawasan hutan Kabupaten Bengkalis terdapat perbedaan data luasan lahan perkebunan yang terindikasi berada dalam Kawasan hutan yaitu seluas 176.074,15 Ha sementara 164.591,94 Ha lahan sawit berada pada arel peruntukan lainnya, sebagaimana tertera pada table dibawah ini :

Tabel 2.2 : Kebun Sawit yang Terindikasi Berada dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	APL	Fungsi Kawasan Hutan					HGU
			HL	HP	HPK	HPT	Sawit dalam Kawasan	
1	Bengkalis	10,510.09	-	222.21	322.17	69.59	613.97	3,706.33
2	Bantan	8,363.08	-	648.48	485.76	360.30	1,494.54	-
3	Siak Kecil	27,741.58	-	6,455.44	4,172.59	3,718.89	14,346.92	-
4	Bukit Batu	8,441.24	12.49	327.41	2,649.42	184.75	3,174.08	6,783.77
5	Bandar Laksamana	2,508.77	214.26	13,296.07	5,415.55	485.68	19,411.56	-
6	Mandau	6,212.94	2,254.24	7,464.60	2,201.62	5,365.89	17,286.35	1,850.35
7	Pinggir	23,690.89	13,812.88	9,003.07	3,456.72	20,880.38	47,153.05	12,934.75
8	Bathin Solapan	45,712.21	89.11	10,840.33	11,290.11	1,375.00	23,594.55	11,290.10
9	Tualang Mandau	6,744.42	4,300.28	38,040.10	2,812.85	-	45,153.23	2,952.71

rencana pemulihan ekosistem gambut. Sedangkan rencana pemeliharaan terdiri dari rencana pencadangan dan rencana pelestarian ekosistem gambut yang terdiri dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari ekosistem gambut.

Tujuan penyusunan RPPEG Bengkalis adalah untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah kerusakan Ekosistem Gambut di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan secara sistematis dan terpadu dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun, yaitu dari tahun 2025 hingga 2054. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan RPPLH dan RPJP untuk periode 20 tahun ke depan (2025 – 2045) sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Kabupaten Bengkalis memiliki 6 KHG yang telah dipetakan dengan skala 1:250.000. Sebaran KHG ini dapat dilihat pada tabel berikut :

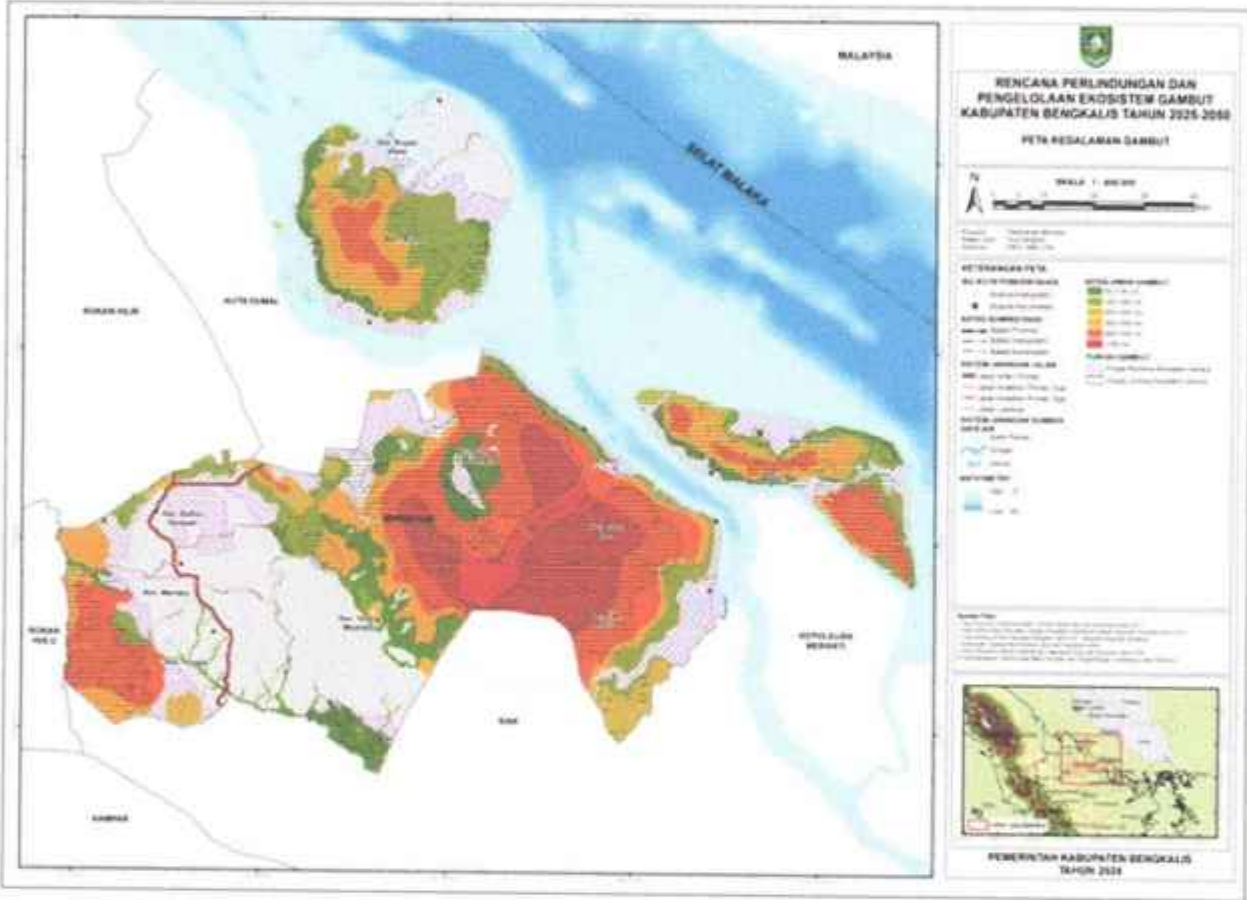
Tabel 2.3 : Persebaran KHG Nasional di Kabupaten Bengkalis

No	Nama KHG	Kode KHG	Kabupaten	Luas (ha)
1	KHG Pulau Bengkalis	KHG.14.03.02	Bengkalis	90.686
2	KHG Pulau Rupat	KHG.14.03.01	Bengkalis	118.479
3	KHG Sungai Bunut – Sungai Umban	KHG.14.03-08.02	Bengkalis, Siak	17.426
4	KHG Sungai Rokan Kiri – Sungai Mandau	KHG.14.01-03-06-08.01	Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak	222.562
5	KHG Sungai Rokan – Sungai Siak Kecil	KHG.14.03-07-12.01	Bengkalis, Kota Dumai, Rokan Hilir	832.458
6	KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak	KHG.14.03-08.01	Bengkalis, Siak	163.787
Jumlah				1.445.398

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Data ketebalan gambut adalah data vital untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Berdasarkan data peta gambut (Gambar 2.6) bersumber dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP), terdapat sekitar 539.563 ha atau sekitar 63% wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan lahan gambut. Dari luasan lahan gambut tersebut, 345.292 ha (64%) merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter (gambut dalam), sedangkan 194.271 ha (36%) sisanya merupakan lahan gambut dangkal. Keberadaan gambut dalam memiliki peranan sangat penting terhadap penyelamatan dan perlindungan ekosistem gambut karena peranannya dalam jasa lingkungan

dan water storage. Sebagian besar gambut dalam ini berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas 79.567 ha, kemudian kecamatan Siak Kecil dan Bukit Batu masing-masing 58.033 ha dan 52.962 ha. Secara umum luas area lahan gambut sesuai ketebalan adalah sebagai berikut, ketebalan 50 700 cm seluas 99,878 (19%) (Tabel 2.4). Kecamatan yang memiliki lahan gambut tidak terlalu luas adalah kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau, Kecamatan Batin Solapan dan Kecamatan Bantan. Secara umum ketebalan gambut terluas di Kabupaten Bengkalis adalah pada ketebalan 500-700 cm terluas berada pada Siak Kecil.



Gambar 2.1 : Peta Ketebalan Gambut Kabupaten Bengkalis

Tabel 24 : Luas Area Tiap Kategori Ketebalan Gambut di Kabupaten Bengkalis (Ha)

No	Kecamatan	Luas Area Ketebalan Gambut (Ha)						Grand Total
		50-<100 cm	100-<200 cm	200-<300 cm	300-<500 cm	500-<700 cm	>700 cm	
1	Bandar Laksamana	15.715	7.723	2.433	8.608	50.680	20.279	105.438
2	Bantan	1.906	10.742	3.622	7.739	7.602	-	31.611
3	Bathin Solapan	2.408	8.246	6.496	7.220	1.139	-	25.508
4	Bengkalis	4.268	2.200	5.099	7.328	14.249	-	33.144
5	Bukit Batu	-	3.550	-	3.339	21.186	28.437	56.512
6	Mandau	1.785	3.461	-	1.308	10.870	-	17.423
7	Pinggir	2.841	55	3.661	4.720	18.209	-	29.486
8	Rupat	7.329	33.943	74	5.636	21.304	10.418	78.704
9	Rupat Utara	1.668	5.052	1.485	1.688	-	-	9.893
10	Siak Kecil	-	11.286	9.593	4.533	18.069	35.430	78.912
11	Talang Muandau	30.506	6.966	159	19.500	10.486	5.314	72.931
Grand Total		68.428	93.222	32.621	71.619	173.795	99.878	539.563
		13%	17%	6%	13%	32%	19%	100%
Kumulatif		194,271			345,292			
%		36,0%			64,0%			

Sumber : BBSDLP, 2019

2.1.3. Perizinan Perkebunan Yang Belum Lengkap

Perizinan usaha perkebunan kelapa sawit terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan kebun yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan perusahaan kebun memiliki IUP yaitu kebun terintegrasi dengan PKS.

Status perizinan dikatakan lengkap jika telah memiliki Izin Lokasi (Ilok), izin pelepasan kawasan hutan, IUP, dan Hak Guna Usaha (HGU). Dari 24 perusahaan tersebut, yang memiliki Ilok sebanyak 12 perusahaan (luas ± 81,318.50 ha), yang memiliki IUP/IUP-B sebanyak 12 perusahaan (luas ± 78,412.24 ha). Dari 12 perusahaan tersebut jumlah perusahaan yang telah memiliki HGU sebanyak 12 perusahaan (luas ± 52,811.01 Ha. Data perizinan usaha perkebunan, data izin Lokasi dan data HGU perusahaan perkebunan ditampilkan dalam table berikut :

Tabel 2.5 : Data Perizinan Usaha Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Perusahaan Perkebunan	Izin Usaha Perkebunan			Kapasitas Olah Industri	Ket
		NOSK (IUP/IUP-B/ IUP-P/PBBR)	Tgl SK	Luas (Ha)		
1	PT. ADEI PLANTATION INDUSTRY (Kec. Pinggir)	746/UT.513/VI/2004 525/Disbun-Prod/XII/ 2021/255	18-06-2004 13-12-2021	 11,571.17	80.00 -	 Perubahan luas izin

2	PT. MARITA MAKMUR JAYA (Kec. Rupa)	3047/KPTS/IUP/BPMP 2T/VIII/2016	01-08-2016	13,415.70	45.00	Terintegrasi
3	PT. MESKOM AGRO SARIMAS (Kec. Bengkalis)	1462/Disbun.482/XI/20 03	13-11-2003	11,000.00	45.00	Terintegrasi
4	PT. MURINI SAM- SAM (Kec. Pinggir)	1287/UT.518/VIII/2004	14-08-2004	1,233.13	90.00	Terintegrasi
5	PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY (Kec. Bathin Solapan)	742/UT.511/VI/2004	28-06-2004	7,886.00	45.00	Terintegrasi
6	PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA (Kec. Rupa)	525/Disbunhut/10/09/9 810	13-10-2009	6,442.00	-	Terintegrasi (Tidak ada kegiatan)
7	PT. SURYA DUMAI AGRINDO (Bukit Batu)	1449/Disbun/XI/2003	10-11-2003	8,200.00	-	Budidaya
8	PT. PRIATAMA RIAU (Kec. Rupa)	HK.350/E5.642/09.95	09-12-1995	7,000.00	-	Budidaya
9	PT. SINAR INTI SAWIT (Kec. Bathin Solapan)	525.2/HUTBUN.Prod/0 4.06/199	04-12-2006	5,380.00	-	Budidaya
10	PT. SINAR SAWIT SEJAHTERA (Kec. Siak Kecil)	525.2/Dishutbun/08.08/ 2008/465	25-08-2008	6,000.00	-	Budidaya
11	PT. TUMPUAN (Kec. Bathin Solapan)	PBBR Izin No. 02200027723570011 - KBLI 01262 PBBR Izin No. 02200027723570014 - KBLI 01262 PBBR Izin No. 02200027723570013 - KBLI 10431	17-03-2025 07-08-2025 19-09-2025	284.24 989.96 -	- - 30.00	Budidaya Budidaya Integrasi PKS dengan kebun
12	PT. DARMALI JAYA LESTARI (Kec. Bathin Solapan)	761/UT.520/VII/2004	07-07-2004	2,090.79	-	Budidaya
13	KOPERASI BINA TANI BURUK BAKUL (Kec. Bukit Batu)	525.2/HUTBUN/	16-08-2006	2,140.00		Budidaya (tidak aktif)
14	PT. MUSTIKA AGUNG SAWIT SEJAHTERA (Kec. Pinggir)	525.2/IUP-P/Disbunhut /04.14/01	30-04-2014	-	30.00	PKS Non Kebun
15	PT. SAWIT ANUGRAH SEJAHTERA (Kec. Pinggir)	525.2/IUP-P/Disbunhut /08.14/02	28-08-2014	-	45.00	PKS Non Kebun
16	PT. SEMUNAI SAWIT PERKASA (Kec. Pinggir)	2717/KPTS/IUP-P/ BPMP2T/XI/2015	02-11-2015	-	30.00	PKS Non Kebun
17	PT. INTAN SEJATI ANDALAN (Kec. Bathin Solapan)	57/UT.551/I/2005	25-01-2005	-	45.00	PKS Non Kebun

18	PT. PELITA AGUNG AGRINDUSTRI (Kec. Bathin Solapan)	793/T/INDUSTRI/2007	05-09-2007	-	90.00	PKS Non Kebun
19	PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA (Kec. Mandau)	525.2/IUP-P/Disbunhut/01.05/03	09-01-2015	-	30.00	PKS Non Kebun (Izin dicabut)
20	PT. SEBANGA MULTI SAWIT (Kec. Mandau)	2101/KPTS/IUP-P/BPMP2T/ VI/2015	30-06-2015	-	20.00	PKS Non Kebun
21	PT. PERMATA CITRA RANGAU (Kec. Mandau)	3202/KPTS/IUP-P/BPMP2T/ IX/2016	26-09-2016	-	45.00	PKS Non Kebun
22	PT. SAWIT RUPAT SEJAHTERA (Kec. Rupert)	201912-1621-2107-8221-142	31-12-2019	-	15.00	PKS Non Kebun
23	PT. SRI ULINA ERSADA KARINA (Kec. Bathin Solapan)	PBBR Izin No. 02200085404680003 - KBLI 10431 PBBR Sertifikat Standar No. 02200085404680004 - KBLI 10431	30-03-2022 07-03-2024	- -	45.00 -	Integrasi PKS dengan kebun
24	PT. SUMBERMAS MUTIARA AGRO (Kec. Siak Kecil)	PBBR Izin No. 02201021811570006 - KBLI 01262 PBBR Izin No. 02201021811570004 - KBLI 10431	13-01-2025 24-02-2025	1,907.66 -	- 45.00	Budidaya Integrasi PKS dengan kebun
JUMLAH				78,412.24	775.00	

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

Tabel 2.6 : Data Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Izin Lokasi / PKKPR				Ket
		NO SK ILOK	Tanggal SK ILOK	Luas (Ha)	Lokasi	
1	PT. ADEI PLANTATION INDUSTRY	KPTS.30/LI-VIII/1989	30-08-1989	15,800.00	Kec. Pinggir	Terintegrasi
2	PT. MARITA MAKMUR JAYA	759 Tahun 2003	22-11-2003	6,000.00	Desa Darul Aman Kec. Rupert	Terintegrasi
		246/KPTS/VIII/ 2010	02-08-2010	7,213.00		
3	PT. MESKOM AGRO SARIMAS	631 Tahun 2003	26-07-2003	4,500.00	Desa Pangkalan Batang Kec. Bengkalis	Terintegrasi
4	PT. MURINI SAM-SAM	Kpts.62/LL-IX/1991	14-09-1991	1,000.00	Desa Muara Basung Kec. Pinggir	Terintegrasi
		061/DPMPSTP-Pzn-ttt/III/ 2020/02	24-03-2020	43.50		
5	PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY	45-401/PGT/IL/XI/1998	10-11-1998	8,000.00	Desa Sebangar Kec. Mandau	Terintegrasi

6	PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA	279/KPTS/IX/ 2009	11-09-2009	6,442.00	Kec, Rupat	Terintegrasi (Tidak ada kegiatan)
7	PT. SURYA DUMAI AGRINDO	147 Tahun 2004	07-04-2004	8,200.00	Desa Dompas Kec. Bukit Batu	Budidaya
8	PT. PRIATAMA RIAU	23-X/IL/PGT/ 1995	14-11-1995	6,000.00	Desa Batu Panjang Kec. Rupat	Budidaya
9	PT. SINAR INTI SAWIT	34 Tahun 2006	07-04-2006	5,380.00	Desa Bumbung Kec. Mandau	Budidaya
10	PT. SINAR SAWIT SEJAHTERA	263/KPTS/IX/ 2007	05-09-2007	8,140.00	Kec, Siak Kecil	Budidaya
11	PT. TUMPUAN	13-VIII/IL/PGT /95	04-08-1995	4,600.00	Desa Petani Kec. Mandau	Budidaya
12	PT. DARMALI JAYA LESTARI	KPTS.50/LL-IV/1991	02-04-1991	5,400.00	Desa Petani Kec. Mandau	Budidaya
JUMLAH				81,318.50		

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

Tabel 2.7 : Data Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Hak Guna Usaha (HGU)			Ket
		Nomor Sertifikat HGU	Tanggal Sertifikat	Luas (Ha)	
1	PT. ADEI PLANTATION INDUSTRY	HGU No 23 sampai 42 (20 Sertifikat HGU)	16-07-2021	11,570.37	Terintegrasi
2	PT. MARITA MAKMUR JAYA	44/HGU/BPN RI/2011	27-07-2011	6,737.30	Terintegrasi
		48/HGU/BPN RI/2004	11-08-2004	5,992.64	
3	PT. MESKOM AGRO SARIMAS	58/HGU/BPN/2004	06-09-2004	3,705.32	Terintegrasi
4	PT. MURINI SAM-SAM	26/HGU/BPN/94	00-05-1994	967.00	Terintegrasi
5	PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY	10/HGU/BPN/2000	03-03-2000	7,886.00	Terintegrasi
6	PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA	-	-	-	Terintegrasi (Tidak ada kegiatan)
7	PT. SURYA DUMAI AGRINDO	2/HGU/BPN.RI/2011	31-01-2011	6,782.95	Budidaya
8	PT. PRIA TAMA RIAU	47/HGU/BPN/1996	23-10-1996	1,345.79	Budidaya
		48/HGU/BPN/1996	23-10-1996	3,174.76	
9	PT. SINAR INTI SAWIT	64/HGU/BPN RI/2007	18-12-2007	868.31	Budidaya
10	PT. SINAR SAWIT SEJAHTERA	30/HGU/KEM-ATR/BPN/V/2024		600.34	Budidaya
11	PT. TUMPUAN	79-HGU-BPN RI-2008	19-12-2008	1,089.44	Budidaya
12	PT. DARMALI JAYA LESTARI	30/HGU/BPN/2001	11-12-2001	2,090.79	Budidaya

	JUMLAH			52,811.01	
--	--------	--	--	-----------	--

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.4. Produksi dan Produktivitas Yang Rendah

Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman kelapa sawit baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Secara general rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit disebabkan karena belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau *Good Agricultural Practice/GAP* oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Produksi kelapa sawit tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Dari pemilihan benih hingga manajemen panen, setiap aspek memiliki peran krusial dalam menentukan produktivitas dan kualitas hasil panen. Berikut adalah lima faktor utama yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit :

1. Faktor Genetik

Pemilihan benih unggul merupakan langkah awal yang menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Benih unggul mampu menghasilkan lebih banyak tandan buah segar (TBS), memiliki kadar minyak lebih tinggi, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Menurut Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Balit Palma), penggunaan benih bersertifikat dapat meningkatkan produksi minyak sawit hingga 30% dibandingkan dengan benih tidak bersertifikat. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

2. Faktor Lahan

Kualitas lahan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil panen kelapa sawit. Tanah yang subur dan kaya akan unsur hara esensial seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) akan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selain itu, tingkat keasaman atau pH tanah juga harus diperhatikan, dengan kisaran ideal antara 4,5–6,5 agar tanaman dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Sistem drainase yang baik juga penting untuk mencegah genangan air yang dapat merusak akar dan menyebabkan penyakit seperti busuk akar. Lahan dengan tekstur lempung berpasir lebih

cocok untuk kelapa sawit karena memiliki kemampuan drainase yang lebih baik dibandingkan tanah liat yang mudah tergenang.

3. *Faktor Iklim*

Sebagai tanaman tropis, kelapa sawit membutuhkan kondisi iklim yang stabil untuk tumbuh dengan baik. Curah hujan yang ideal berkisar antara 1.500–2.500 mm per tahun, dengan distribusi yang merata sepanjang tahun. Jika curah hujan terlalu rendah, tanaman dapat mengalami stres air yang menghambat pertumbuhan dan mengurangi jumlah tandan buah yang dihasilkan. Selain itu, suhu udara juga memainkan peran penting. Rentang suhu optimal bagi kelapa sawit adalah 24–28°C. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penguapan berlebih, sementara suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat proses fotosintesis. Kelembapan udara yang ideal berada di kisaran 70–90%. Cuaca ekstrem seperti kemarau panjang atau curah hujan berlebihan dapat berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi seperti irigasi atau pengelolaan drainase yang baik.

4. *Faktor Kultur Teknis*

Teknik budidaya atau kultur teknis yang diterapkan oleh petani juga berperan penting dalam menentukan hasil produksi kelapa sawit. Beberapa aspek penting dalam kultur teknis meliputi :

- a. *Pemupukan yang Tepat* : Pemberian pupuk dengan dosis yang sesuai membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan optimal;
- b. *Pemangkasan Daun Tua* : Pemangkasan rutin memungkinkan sinar matahari mencapai bagian tanaman yang lebih muda dan produktif;
- c. *Pengendalian Gulma* : Gulma dapat mengurangi ketersediaan air dan unsur hara bagi kelapa sawit, sehingga perlu dikendalikan secara berkala;
- d. *Sistem Irigasi* : Pada daerah dengan curah hujan rendah, sistem irigasi yang baik harus diterapkan agar tanaman tidak mengalami kekurangan air.

5. *Faktor Manajemen Panen*

Manajemen panen yang baik sangat menentukan kualitas dan rendemen minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit. Waktu panen yang tepat harus diperhatikan, karena: Buah yang Dipanen Terlalu Muda akan Memiliki kadar

minyak lebih rendah. Sedangkan Buah yang Terlalu Matang Dapat mengalami fermentasi yang mengurangi kualitas minyak. Indikator buah sawit yang siap panen biasanya ditandai dengan jatuhnya brondolan di sekitar pohon. Frekuensi panen yang ideal adalah setiap 7–10 hari sekali agar produksi tetap stabil dan tidak ada buah yang membusuk di pohon. Setelah dipanen, buah harus segera diolah dalam waktu 24 jam untuk menghindari peningkatan kadar asam lemak bebas (FFA) yang dapat menurunkan kualitas minyak sawit. Dengan sistem panen yang baik, produksi minyak sawit dapat lebih optimal dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Produktivitas TBS rata-rata pada perusahaan perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah sekitar 22-24 ton TBS/Ha/Tahun. Nilai produktivitas ini termasuk telah cukup baik walaupun semestinya masih bisa ditingkatkan, mengingat perusahaan mempunyai kemampuan manajemen, teknis dan keuangan yang lebih baik. Berbeda dengan perusahaan, rata-rata produktivitas TBS kelapa sawit perkebunan rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 hanya berkisar antara 11-12 ton TBS/Ha/Tahun, masih jauh dari target nasional sesuai visi dan misi Kementerian Pertanian yaitu 36 ton TBS/Ha/Tahun dengan rendemen 25%.

Tabel 2.8 : Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani	Produksi Awal
1	Bengkalis	7,490.14	14,358.51	2,172.13	3,760.00	68,211.44
2	Bantan	9,857.62	18,444.83	2,224.10	4,928.81	87,623.90
3	Bukit Batu	4,831.55	9,107.12	2,275.80	4,831.55	43,264.22
4	Rupat	8,155.87	14,962.12	2,175.17	2,718.62	71,078.95
5	Rupat Utara	3,087.49	6,145.10	2,110.45	323.53	29,192.85
6	Mandau	21,648.95	55,836.40	3,043.34	21,648.95	265,256.08
7	Siak kecil	41,158.14	79,293.64	2,214.63	8,231.63	376,691.86
8	Pinggir	57,909.19	139,177.08	2,861.37	19,303.06	661,173.79
9	Bandar Laksamana	21,920.33	55,803.58	2,869.48	7,307.00	265,100.13
10	Talang Muandau	48,957.94	104,076.45	2,531.17	12,239.48	494,424.94
11	Bathin Solapan	58,016.66	149,853.43	3,042.95	14,504.16	711,892.78
	Perkebunan Rakyat	283,033.88	647,058.25	2,681.57	99,796.80	3,073,910.95

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2024

Rendahnya produksi dan produktivitas swit rakyat selain disebabkan oleh faktor teknis sebagaimana diuraikan diatas juga disebabkan oleh lemahnya

kemampuan pekebun dalam mengakses benih unggul bersertifikat baik karena tingginya harga bibit maupun pemahaman pentingnya penggunaan bibit bersertifikat yang masih kurang. Sampai dengan tahun 2021, di Provinsi Riau terdapat tujuh perusahaan produsen benih yang diharapkan dapat mensuplai kebutuhan benih unggul kelapa sawit di Provinsi Riau dan sekitarnya dalam rangka peremajaan kelapa sawit rakyat maupun pembangunan kebun baru.

Tabel 2.9 : Perusahaan Produsen Bibit Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Alamat	Varietas / Klon	Jumlah Kecambah Yang Disertifikasi Jan- Des 2021
1	PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE	Jl. Soekarno Hatta No.7-10 Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	TOPAZ 1 TOPAZ 2 TOPAZ 3	11.483.840
2	PT. DAMI MAS SEJAHTERA	Jl. Soekarno Hatta No. 19 Kel.Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	DAMI MAS DAMI MAS MTG	7.120.753
3	PT. SARANA INTI PRATAMA	Jl. Riau Ujung Kota Pekanbaru	SAIN 1 SAIN 2	1.463.931
4	PT. PANCA SURYA GARDEN	Jl. Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	FR1 FR 2	4.166.079
5	PT. PALMA INTI LESTARI	RT.04 / RW.06 LK. Teratak Kel. Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	SIMALUNGUN	1.130.707
6	PT. ANEKA SAWIT LESTARI	Baru Bakal Rt.001/RW.003 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak	ICALIX SIMALUNGUN	1.912.278
7	PT. AAR INDONESIA	Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Taman Anggrek Blok D-1 Kota Pekanbaru	AARI SK 1	909.250
Total				28.186.838

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2021

2.1.5. Bertambahnya Tanaman Tua Dan Rusak

Tanaman tua dan rusak pada perkebunan kelapa sawit luasnya bertambah dari tahun ke tahun ataupun tanaman yang menggunakan bibit asalan

Pembiayaan peremajaan tersebut bagi perusahaan besar swasta dan nasional (PTPN V) tentunya telah dialokasikan anggaran dari manajemen perusahaan. Lain halnya untuk kebun rakyat, rakyat tidak memiliki biaya. Hambatan yang penting dalam permasalahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan dan hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan, paling kurang selama tiga tahun.

2.1.6. Kondisi Sarana Dan Prasarana Belum Memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah adanya air laut ke areal perkebunan sehingga menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan pertanian dan perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, yang berakibat menjadi semakin berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun.

2.1.7. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Masih Rendah

Petani kebun atau disebut pekebun, merupakan sumberdaya penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM pekebun akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Pekebun secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peningkatan kapasitas pekebun sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Untuk menyampaikan program kegiatan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan tenaga penyuluh pertanian. Keberadaan tenaga penyuluh saat ini juga masih jauh memadai, karena berkurangnya petugas penyuluh pertanian lapang yang pensiun atau mutasi tugas. Secara struktur organisasi perangkat pemerintah Bengkalis bidang penyuluhan berada pada Dinas Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sehingga diperlukan kerjasama antar perangkat pemerintah daerah.

2.1.8. Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun

Kebakaran hutan, lahan dan kebun dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

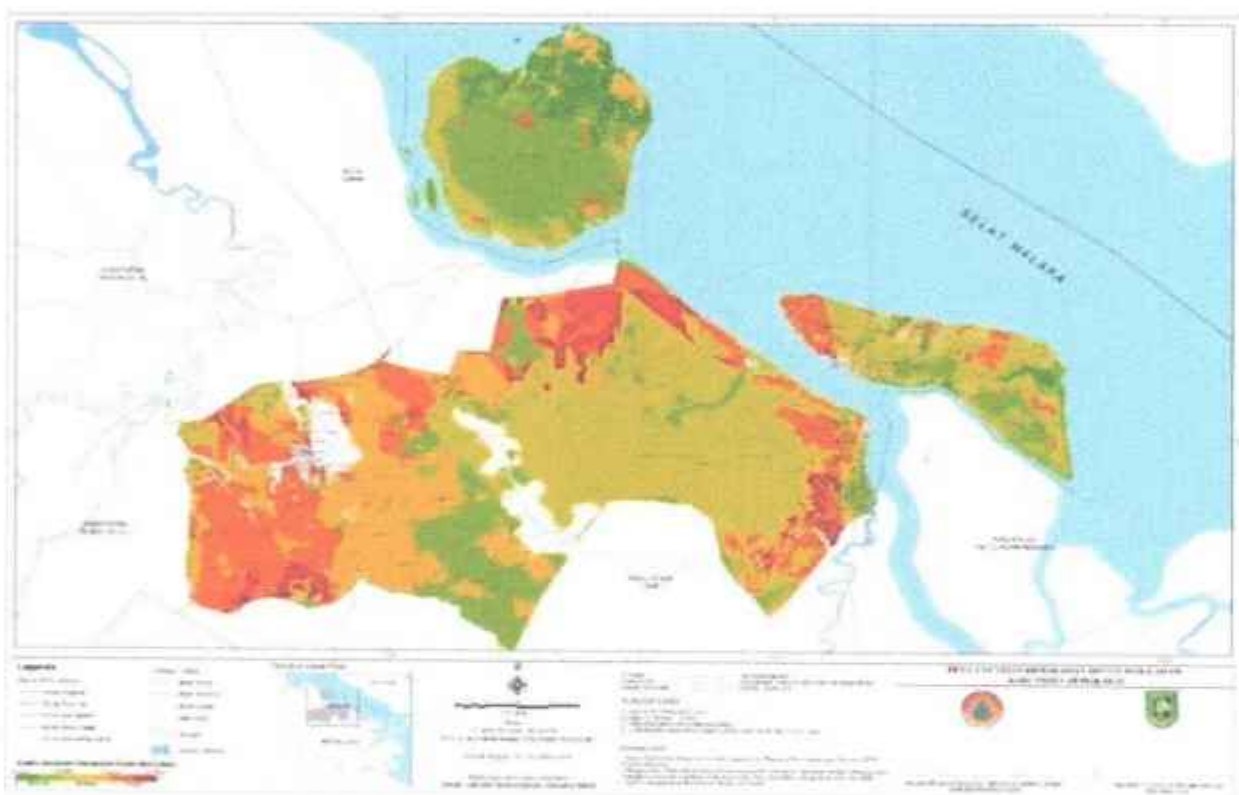
- a. Kawasan hidrologis gambut yang $\pm 60\%$ dari luas daratan Riau belum dikelola dengan baik, sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar, dan kalau sudah terjadi kebakaran akan sulit dipadamkan.

- b. Masih adanya perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan, seperti membuka lahan dengan cara membakar karena murah, mudah dan cepat, juga karena perilaku membuang puntung rokok secara sembarangan.
- c. Sebagian lokasi daerah yang terjadi kebakaran lahan dan kebun sulit untuk dijangkau transportasi dan/atau jauh dari sumber air atau sumber air di lokasi yang terjadi kebakaran banyak yang sudah mengering.
- d. Informasi dini terjadinya kebakaran lahan di lapangan masih sering terlambat sehingga api sudah terlanjur membesar dan sulit dikendalikan.
- e. Beberapa kebakaran besar terjadi di lahan milik perusahaan perkebunan yang terlantar/tidak produktif/sengketa dengan masyarakat.
- f. Alokasi anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk brigade dan Kelompok Tani Peduli Api dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun masih minim.

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi hujan yang jarang. Pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran mencapai 100 kejadian dengan total luas kebakaran mencapai 404,4 hektar. Namun, pada tahun 2021, angka kejadian kebakaran kembali meningkat menjadi 132 kasus dengan luas area terbakar sebesar 435,8 hektar. Tahun 2022 mencatat penurunan jumlah kebakaran menjadi 76 kejadian dengan luas terdampak sebesar 159,05 hektar. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah kebakaran menjadi 106 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 370,62 hektar. Pada tahun 2024, angka kejadian kebakaran turun menjadi 46 kejadian dengan luas area yang terdampak mencapai 145,33 hektar.

Dalam menanggapi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, pemerintah daerah telah mengencangkan kegiatan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan pada masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan memberkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan pembukaan lahan dengan dibakar. Diharapkan ke depannya masyarakat dan perusahaan akan semakin paham akan bahaya pembakaran lahan sehingga akan terjadi pengurangan kejadian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Talang Muandau merupakan Kecamatan dengan kejadian kebakaran hutan terbanyak yaitu yaitu 8 kejadian dengan luas terdampak mencapai 43 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan peta kerawanan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis yang ditunjukkan oleh Indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan, menunjukkan wilayah dengan potensi kebakaran paling tinggi ditandai dengan warna merah dan oranye. Wilayah-wilayah ini memiliki risiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama karena kondisi lahan yang didominasi oleh lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan pada wilayah ini lebih diprioritaskan. Lebih lanjut dapat diamati pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar 2.2: Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bengkalis

Dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dapat dikatakan kejadian kebakaran sudah ditangani dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak. Berikut ini adalah capaian penanganan bencana di Kabupaten Bengkalis tahun 2024.

Tabel 2.10 : Jumlah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penangan	Luas Areal Penanganan (Ha)
1	Mandau	3	7
2	Pinggir	4	17
3	BathinSolapan	6	22
4	Talang Muandau	8	43
5	Bukit Batu	2	2,5
6	Siak Kecil	3	4,5
7	Bandar Laksamana	6	32,03
8	Rupat	7	9,5
9	Rupat Utara	1	2
10	Bengkalis	2	2
11	Bantan	4	3,8
Total		46	145,33

Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2025

2.1.9. Limbah di Pabrik Kelapa Sawit

Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain yang sering muncul adalah limbah pabrik kelapa sawit, dengan pengaduan masyarakat berupa pembuangan limbah ke badan sungai sehingga mencemari air sungai yang bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar dan biota perairan lainnya serta mematikan ikan-ikan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Jumlah PKS di Riau yang mencapai 264 pabrik harus diawasi dengan ketat pengelolaan limbahnya agar tidak terjadi hal seperti tersebut di atas. Bagi PKS yang mempunyai kebun, limbah cair PKS justru dijadikan pupuk cair melalui *land application* ke areal kebunnya.

Limbah PKS atau lebih tepat disebut produk samping PKS ada tiga macam yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat berupa cangkang, *fibre* (serat), dan *sludge*. Cangkang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diminati pasar luar negeri karena bisa diolah menjadi biomassa pengganti batu bara. Serat dimanfaatkan untuk bahan bakar di *boiler* dan abunya untuk pupuk organik di kebun. Limbah cair digunakan sebagai pupuk cair organik, dan limbah gas berupa methane dapat diolah menjadi sumber energi untuk bahan bakar gas maupun listrik.

2.1.10. Sengketa Lahan Perkebunan

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun selalu mengalami kenaikan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya luas tanah yang ada tidak seimbang dengan

jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Selain itu adanya gejala di mana perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di beberapa daerah cenderung timbul keinginan masyarakat, baik secara kelompok maupun terorganisir, untuk menjarah dan menduduki sebagian lahan yang hampir habis HGU-nya dengan alasan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga terjadi tuntutan dalam bentuk pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat (*reclaiming action*) karena menurut anggapan masyarakat bahwa tanah tersebut telah diambil secara paksa oleh pihak pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi yang layak.

Penanganan sengketa atau konflik lahan perkebunan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efisien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung oleh SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik dipusat maupun di daerah

2.1.11. Kurang Patuhnya Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memenuhi Kewajiban

Sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia bahwa pelaku usaha perkebunan baik perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P dan IUP-B dan pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. ISPO sebagai standar global, tidak hanya hadir sebagai dokumen di atas kertas. Penerapannya di lapangan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan rantai pasokan minyak sawit yang berkelanjutan. Implementasi ISPO di berbagai negara telah menunjukkan beragam praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi.

Sertifikasi ISPO akan memberikan dampak yang signifikan dalam Peningkatan praktik berkelanjutan. ISPO mendorong penerapan praktik berkelanjutan di berbagai tahap rantai pasokan, mulai dari perkebunan hingga pengolahan dan perdagangan. Ini mencakup pengelolaan lahan yang

bertanggung jawab, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan pupuk dan pestisida secara bertanggung jawab. Dampak lainnya adalah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena ISPO mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan minyak sawit melalui sistem pelacakan dan verifikasi yang ketat. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melacak asal usul minyak sawit yang mereka konsumsi dan memastikan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang berkelanjutan. Selanjutnya ISPO akan meningkatkan akses pasar produk minyak sawit dan memiliki akses yang lebih baik ke pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki peraturan ketat terkait keberlanjutan.

Tabel 2.11 : Data sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Perusahaan Perkebunan	Sertifikat ISPO			Ket
		Nomor / Tanggal Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Berakhir Sertifikat	
1.	PT. Adei Plantation & Industry	MUTU-ISPO/030 Tgl 29 Juli 2020	Mutuagung Lestari	28 Juli 2025	Perpanjangan ISPO
		MUTU-RSPO/021 Tgl 23 November 2020	Mutuagung Lestari	18 Oktober 2022	
2.	PT. Murini Sam-Sam	824 501 17033 Tgl 30 November 2017	TUVRheinland	29 November 2022	Proses ISPO
3.	PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera				Belum sertifikasi
4.	PT. Sawit Anugerah Sejahtera	ISPO 00108 Tgl 23 Juni 2025	Sucofindo	22 Juni 2030	
5.	PT. Semunai Sawit Perkasa	SPO.24122.TSI Tgl 13 Desember 2024	Tafa Sertifikasi Indonesia (tsi)	29 Desember 2029	
6.	PT. Darmali Jaya Lestari	SPO.24101.TSI Tgl 24 Juli 2024	Tafa Sertifikasi Indonesia (tsi)	23 Juli 2029	
7.	PT. Muriniwood Indah Industry	0017/MHI-ISPO Tgl 5 Desember 2018	Mutu Hijau Indonesia (MHI)	4 Desember 2023	
8.	PT. Tumpuan				Belum sertifikasi
9.	PT. Sinar Inti Sawit				Belum sertifikasi
10.	PT. Intan Sejati Andalan	SPO.24089.TSI Tgl 25 Mei 2023	Tafa Sertifikasi Indonesia (tsi)	24 Mei 2028	
11.	PT. Sinar Sawit Sejahtera				Belum sertifikasi
12.	PT. Pelita Agung Agriindustri				Belum sertifikasi
13.	PT. Sebang Multi Sawit	GGCI-ISPO-IDBI-015 Tgl 5 Mei 2025	Global Gateway Certifications Indonesia (GGCI)	4 Mei 2030	
14.	PT. Meskom Agro Sarimas	MISB-ISPO/026 Tgl 27 Juli 2018	Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan (MISB)	26 Juli 2023	

15.	PT. Surya Dumai Agrindo				
16.	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana				Komoditas Tebu
17.	PT. Pria Tama Riau				Belum sertifikasi
18.	PT. Marita Makmur Jaya	GSU-MMJ-ISPO-010 Tgl 27 Agustus 2024	Global Sertindo Utama (GSU)	26 Agustus 2029	
19.	PT. Permata Citra Rangau				Belum sertifikasi
20.	PT. Sawit Rupert Sejahtera				Belum sertifikasi
21.	PT. Sri Ulina Ersada Karina	SPO.25142.TSI Tgl 28 Agustus 2025	Tafa Sertifikasi Indonesia (tsi)	27 Agustus 2030	
22.	PT. Sumbermas Mutiara Agro				Belum sertifikasi

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

Sesuai dengan ketentuan perusahaan perkebunan yang akan melakukan sertifikasi ISPO harus memiliki kelas usaha perkebunan minimal dengan nilai III. Penilaian usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang pedoman penilaian Usaha Perkebunan. Penilaian usaha perkebunan bertujuan untuk: a. Mengetahui kinerja usaha perkebunan; b. Mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan; d. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan e. Penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan. Berikut penilaian kelas usaha perusahaan perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.12 : Data Penilaian Kelas Usaha Perusahaan Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan			Keterangan
		Tanggal Sertifikat	Masa berlaku	Nilai Kelas Usaha	
1.	PT. Adei Plantation & Industry (Pinggir)	30 Juni 2022	30 Juni 2025	Kelas II	Telah mengajukan penilaian kembali
2.	PT. Semunai Sawit Perkasa (Pinggir)	27 Mei 2024	27 Mei 2027	Kelas III	Telah dinilai
3.	PT. Darmali Jaya Lestari (Bathin Solapan)	31 Oktober 2023	31 Oktober 2026	Kelas III	Telah dinilai
4.	PT. Muriniwood Indah Industry (Bathin Solapan)	30 Juni 2022	30 Juni 2025	Kelas III	Telah mengajukan penilaian kembali
5.	PT. Intan Sejati Andalan (Bathin Solapan)	30 Juni 2022	30 Juni 2025	Kelas III	Telah mengajukan penilaian kembali

6.	PT. Meskom Agro Sarimas (Bengkalis)	19 Mei 2021	19 Mei 2024	Kelas II	Telah mengajukan penilaian kembali
7.	PT. Surya Dumai Agrindo (Bukit Batu)	6 April 2020	6 April 2023	Kelas III	Dalam proses penandatanganan sertifikat
8	PT. Murini Sam-Sam (Pinggir)	18 Juli 2018	18 Juli 2021	Kelas II	Dalam proses penilaian
9	PT. Marita Makmur Jaya (Rupat)	9 Juni 2023	9 Juni 2026	Kelas II	Telah dinilai
10	PT. Sri Ulina Ersada Karina (Bathin Solapan)	22 Juli 2024	22 Juli 2027	Kelas III	Telah dinilai
11	PT. Sebang Multi Sawit (Mandau)	17 September 2024	17 September 2027	Kelas III	Telah dinilai
12	PT. Sawit Anugrah Sejahtera (Pinggir)	12 Februari 2025	12 Februari 2028	Kelas III	Telah dinilai
13	PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera (Pinggir)	-	-	-	Dalam proses penilaian
14	PT. Sinar Inti Sawit (Bathin Solapan)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
15	PT. Sinar Sawit Sejahtera (Siak Kecil)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
16	PT. Tumpuan (Bathin Solapan)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
17	PT. Permata Citra Rangau (Mandau)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
18	PT. Sawit Rupat Sejahtera (Rupat)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
19	PT. Pelita Agung Agriindustri (Bathin Solapan)	-	-	-	-
20	PT. Pria tama Riau (Rupat)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
21	PT. Sumbermas Mutiara Agro (Siak Kecil)	-	-	-	-
22	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana (Rupat)	-	-	-	Telah mengajukan penilaian
23	PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Mandau)	-	-	-	Izin usaha telah dicabut

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

Kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun yang saling bersinergi dengan perusahaan perkebunan. Mekanisme FPKM 20 % dilakukan oleh perusahaan perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui beberapa bentuk, antara lain melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak dan/atau bentuk kemitraan lainnya. Untuk kondisi tertentu, FPKM 20 % dapat dilakukan melalui kegiatan usaha produktif, tambahanya, setelah lahan dan masyarakat

sekitar kebun dinyatakan mencukupi, maka langkah selanjutnya dilakukan kesepakatan.

Tabel 2.13 : Data Pelaksanaan Kewajiban FPKM Perusahaan Perkebunan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Kewajiban FPKM			Keterangan
		Luas IUP/IUP-B (Ha)	Luas Kewajiban FPKM (Ha)	Realisasi (Ha)	
1	PT. Adei Plantation & Industry (Pinggir)	11,571.18	2,314.24	29.59	SK CP-CL telah terbit, pelaksanaan FPKM baru sebagian kecil
2	PT. Murini Sam-Sam (Pinggir)	1,233.13	246.63	-	Belum melaksanakan FPKM
3	PT. Darmali Jaya Lestari (Bathin Solapan)	2,090.79	418.16	-	Kepdirjenbun Penetapan NOP, Proses SK CPCL
4	PT. Muriniwood Indah Industry (Bathin Solapan)	7,886.00	1,577.20	-	Belum melaksanakan FPKM
5	PT. Tumpuan (Bathin Solapan)	1,274.20	254.84	56.85	Baru sebagian kecil, belum penetapan SK CPCL
6	PT. Sinar Inti Sawit (Bathin Solapan)	5,380.00	1,076.00	-	Belum melaksanakan FPKM
7	PT. Sinar Sawit Sejahtera (Siak Kecil)	6,160.00	1,232.00	120.00	Telah melaksanakan FPKM dari luas HGU
8	PT. Meskom Agro Sarimas (Bengkalis)	13,500.00	2,700.00	2,700.00	Telah melaksanakan FPKM
9	PT. Surya Dumai Agrindo (Bukit Batu)	8,200.00	1,640.00	1,536.55	Telah melaksanakan FPKM
10	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana (Rupat)	6,442.00	1,288.40	-	Belum melaksanakan FPKM (perusahaan tidak aktif)
11	PT. Pria Tama Riau (Rupat)	7,000.00	1,400.00	-	Belum melaksanakan FPKM)
12	PT. Marita Makmur Jaya (Rupat)	13,415.00	2,683.00	614.00	Baru sebagian, SK CPCL telah terbit untuk sebagian
Jumlah		84,152.30	16,830.46	5,056.99	

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, 2025

2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan

Integrasi program dan kegiatan terdiri dari lima komponen utama yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional yaitu :

2.2.1. Komponen Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur

➤ Penguatan Data Perkebunan Kelapa Sawit

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran

dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang shahih.

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip *by name by address by spasial* pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa sawit secara global di Kabupaten Bengkalis telah tersedia melalui kegiatan digitasi peta citra resolusi tinggi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Namun data terkait kepemilikan lahan dan data kondisi lahan secara teknis masih sangat minim sehingga diperlukan kegiatan pendataan dan pemetaan partisipatif secara lebih rinci baik oleh pemerintah, perusahaan perkebunan, NGO maupun oleh masyarakat.

➤ Penguatan Koordinasi

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

➤ Peningkatan Infrastruktur Perkebunan Kelapa Sawit

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur untuk perkebunan yaitu masih rendahnya aksesibilitas sarana produksi, dan hasil perkebunan berupa jalan dan jembatan yang dapat digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi hasil perkebunan berupa TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya jalan dan jembatan adalah dengan mendorong kolaborasi para pelaku

usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur dasar.

Selain peningkatan aksesibilitas sarana dan hasil perkebunan, hal yang menjadi permasalahan adalah lemahnya tata kelola air pada areal perkebunan sehingga yang mengakibatkan tingginya tingkat keasaman tanah perkebunan dan berdampak pada rendahnya produksi perkebunan kelapa sawit.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur diarahkan antara lain untuk :

1. Mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten.
2. Memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
3. Menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

2.2.2. Komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun Serta Percepatan Peremajaan

➤ Peningkatan Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Kelapa Sawit

Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (traceable) proses pengolahan dan pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri.

Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dari minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat, unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas,

berasal dari sinar matahari. Secara alami, GRK terbentuk dalam proses-proses alamiah, namun keberadaannya juga meningkat sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan pertanian. GRK ini, yang meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), serta gas-gas lainnya, memainkan peran penting dalam menjaga suhu bumi yang stabil. Namun, apabila konsentrasi GRK di atmosfer terus meningkat akibat kegiatan manusia, efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim (IPCC 2021).

Fenomena perubahan iklim semakin menjadi isu global yang tak bisa diabaikan. Perubahan iklim kini bukan lagi sebuah prediksi untuk masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan di berbagai belahan dunia.

Pada tahun 2023, suhu rata-rata global tercatat $1,45 \pm 0,12$ °C lebih tinggi dibandingkan dengan suhu rata-rata pada periode pra-industri (1850–1900) dan menjadikannya tahun terpanas yang tercatat dalam sejarah. Tidak berbeda jika dibandingkan dengan data sembilan tahun terakhir (2015–2023), suhu global terus menunjukkan kenaikan signifikan, dimana bulan September 2023 memecahkan rekor suhu global dengan kenaikan sebesar 0,46 °C hingga 0,54 °C di semua data set pengamatan. Lonjakan suhu ini sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, ditambah dengan perubahan iklim yang dipicu oleh fenomena El Niño yang terjadi pada 2023. Beberapa wilayah termasuk Asia Tenggara juga mengalami pemanasan yang tidak biasa, yang memperburuk dampak perubahan iklim (WMO 2023).

Perubahan ini mengkonfirmasi bahwa pemanasan global terus berlanjut, dan dampaknya terasa di berbagai wilayah di dunia. Sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim ini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK. Hal ini ditandai dengan disahkannya berbagai perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto (1997) dan Perjanjian Paris (2015) yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Dalam konteks upaya pengurangan emisi yang dilakukan oleh Indonesia, tercermin dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 yang mewajibkan penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).

Indonesia, termasuk Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu wilayah

yang memiliki ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, turut serta dalam upaya mengurangi emisi GRK melalui penyusunan inventarisasi tahunan. Kabupaten Bengkalis yang sebagian besar merupakan kawasan gambut dan pesisir memiliki peran yang signifikan dalam penyerapan karbon, terutama CO₂ melalui ekosistem alami seperti hutan Mangrove dan lahan gambut. Namun, aktivitas manusia yang merusak ekosistem tersebut dapat membalikkan peran penting ini dengan menyebabkan pelepasan emisi yang lebih besar ke atmosfer.

Penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten Bengkalis merupakan langkah penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi emisi yang dihasilkan oleh berbagai sumber emisi. Oleh karena itu, inventarisasi gas rumah kaca Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk memperbaharui estimasi emisi tahunan serta mengevaluasi dampak dari berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Bengkalis mencakup segala aktivitas atau kegiatan yang menyerap dan menghasilkan emisi GRK. Sesuai dengan pembagian sektor pada IPCC 2006 dan kondisi Kabupaten Bengkalis, maka sektor energi; pertanian, kehutanan dan pemanfaatan lahan (AFOLU); dan limbah merupakan sektor utama penghasil GRK di Kabupaten Bengkalis.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan diarahkan antara lain untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
2. Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.
3. Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
4. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

pihak lain. Peningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Dokumen RAD KSB disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB melalui proses sinkronisasi pada tingkatan program dan kegiatan. Proses sinkronisasi dituangkan dalam Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi terhadap lima komponen sebagaimana disajikan pada matriks berikut :

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR										
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik										
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informarasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
								3. Badan Informasi Geospasial 4. Badan Pusat Statistik 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha	
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1 Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.3.2.		Tersedianya peta indikator dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi							
2.	Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)utupan kebun kelapa sawit								
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGTutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGTutupan kebun sawit yang terintegrasi					Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif						4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha	
2.3.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan					Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha	1. Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
3.	Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya								
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para	Terbentuknya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	pemangku kepentingan lainnya	usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala						3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketanagakerjaan 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketanagakerjaan 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	1. Program Perizinan Usaha Pertanian
4.	Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit								
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang	Kebijakan yang sudah disinkronisasi					Kementerian Koordinator Bidang	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	dilakukan secara berkala						Perekonomian	dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Daerah Kabupaten/ Kota
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga					Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 6. Kementerian Perdagangan 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9. Badan Informasi Geospasial 10. Badan Pusat Statistik 11. Pemerintah Provinsi 12. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
5.	Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit								

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi/ kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit					1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6.	Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit								
	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit					Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7.	Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif								
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Tenaga Kerja 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
7.2.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kepolisian Republik Indonesia 6. Kejaksaan Republik Indonesia 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
B KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
8.	Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat								
8.1.	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi					Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.2.	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara :	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara:					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih							

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
9.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik					Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit					Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi					Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
10.	Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun								
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan memperimbangan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dan sumber lain yang sah						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pelaku Usaha	1. Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
11.	Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun									
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
		berkala							4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	
		11.1.2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbentuk hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit								
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
		penghasil kelapa sawit						3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	
12.	Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit								
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala					Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
12.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan										
13.1.	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.2.	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
		13.2.2.	Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan							
13.3.	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan					dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 4. Badan Informasi Geospasial 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha	Hutan
18.	Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi								
18.1.	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	1. Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.2.	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	1. Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
18.3.	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4				5	6	7
19.	Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi								
19.1.	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan	19.1.1. Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan POME sebagai energi alternatif					Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
		19.1.2. Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan							
D.	KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA								
20.	Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat								
20.1.	Melakukan review terhadap regulasi fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat					Kementerian Pertanian	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
20.2.	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dan para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan						Kementerian Pertanian	6. Pelaku Usaha 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Perizinan Usaha Pertanian
21.	Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain									
21.1.	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Perizinan Usaha Pertanian
		21.1.2. Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan								
21.2.	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Perizinan Usaha Pertanian
21.3.	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup	1. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
	sengketa lahan	penanganan sengketa lahan						Badan Pertanahan Nasional	dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	
	21.3.1.	Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit								
22.	Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan									
22.1.	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Hutan
22.2.	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Hutan
22.3.	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
22.4.	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	kawasan hutan Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan					Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Hutan
23.	Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan								
23.1.	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan					Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektor
23.2.	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit					Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektor
24.	Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut								
24.1.	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut					Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Hutan
24.2.	Melakukan pendataan kebun	24.2.1. Tersedianya data kebun					Kementerian	1. Kementerian Pertanian	1. Program Pengelolaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut						2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	Hutan
	24.2.2. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut								
25.	Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit								
25.1.	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit					Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
25.2.	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
25.3.	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta	Tertaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial					Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Pembinaan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan				Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4				5	6	7
	Jaminan sosial ketenagakerjaan	ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit						5. Pelaku Usaha	
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit					Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 3. Pemerintah Provinsi Ketenagakerjaan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Pembinaan Ketenagakerjaan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									
26.	Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional								
26.1.	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota						1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standarisasi Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
26.2.	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatkan jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO 26.2.2. Meningkatkan jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO						1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
27.	Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun								
27.1.	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk						1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
	untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	mendapatkan sertifikat ISPO							3. Pelaku Usaha	
27.2.	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatkan jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun						Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha	1. Program Perizinan Usaha Pertanian
27.3.	Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO						Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Program Penyuluhan Pertanian
27.4.	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota.	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO						Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha	1. Program Penyuluhan Pertanian
27.5.	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO						Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Standarisasi Nasional 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	1. Program Penyuluhan Pertanian
28.	Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional									

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan					Instansi/ Lembaga Peranggung Jawab	Instansi / Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4					5	6	7
28.1.	Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional						Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standarisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.2.	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional						Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standarisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.3.	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional						Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standarisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
28.4.	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional						Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standarisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

Matriks Rencana Aksi Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1. Tersedianya laporan penyusunan pedoman pendataan pekebun di tingkat Kabupaten (Indikator RAN-KSB-1.1) 2. Tersedianya laporan pengelolaan data statistik perkebunan kabupaten Bengkalis 3. Tersedianya laporan pemantauan dan pengelolaan data harga komoditas perkebunan kabupaten Bengkalis 4. Tersedianya laporan produksi dan produktivitas perusahaan perkebunan kabupaten Bengkalis 5. Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi STD-B 6. Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang temutakhir (Indikator RAN-	2025	-	-	-	-	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Kantor Pertanian Kabupaten bengalis 2. Balai Penantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten 6. Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis 7. Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bengkalis	1. APBD Kabupaten Bengkalis 2. DBH Swit

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Ketuaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			KSB-1.2)								
			7. Tersedianya dokumen / laporan pelaksanaan pendataan dan pemetaan usaha perkebunan rakyat sesuai dengan form STD-B (Indikator RAN-KSB-1.3.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			8. Tersedianya dokumen/ laporan penerbitan STD-B	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			9. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan (Indikator RAN-KSB-22.3.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			10. Tersedianya peta indikator dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan (Indikator RAN-KSB-22.3.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
1.2	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 (Indikator RAN-KSB-5.1.1)	2025	-	-	-	-	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu 2. DBH Swit

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			2. Terbentuknya dokumen tim pelaksana daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 (Indikator RAN-KSB-5.1.2)	2025	-	-	-	-	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu 7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu 8. Bagian Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu 9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu 10. Bagian Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	
1.3	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Jumlah unit jalan perkebunan pada areal perkebunan rakyat yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Indikator RAN-KSB-6.1.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu
1.4	Pembangunan Prasarana	Pembangunan,	1. Jumlah unit jaringan irigasi	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan	1. Dinas Pekerjaan Umum	1. APBD Kabupaten

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
	Pertanian	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	pada areal perkebunan rakyat yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara						Kabupaten Bengkulu	dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	Bengkalis
1.5	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1. Jumlah unit sekat kanal pada areal perkebunan rakyat yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu
1.6	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	1. Jumlah unit pintu air pada areal perkebunan rakyat yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu
1.7	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB (Indikator RAN-KSB-14.1.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Indikator RAN-KSB-6.1.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1. APBD Kabupaten Bengkulu 2. DBH Swit

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
										Daerah Kabupaten Bengkulu	
3.	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI										
3.1	Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan	Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sawit rakyat	1. Tersedianya data STDB Kabupaten Bengkulu	-	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Kantor Pertanian Kabupaten Bengkulu 2. Balai Pemertapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu 5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten 6. Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu 7. Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bengkulu	1. APBN (Dana TP)
4.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
4.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Tersedianya laporan pelaksanaan pendataan dan pemetaan lahan perkebunan rakyat yang perlu diremajakan (Indikator RAN-KSB-1.3.2) 2. Tersedianya laporan pelaksanaan pelatihan GAP	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu 2. Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu 3. Pemerintahan Desa se-	1. APBD Kabupaten Bengkulu

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			bagi pekebun (Indikator RAN KSB-9.2)						Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	
			3. Tersedianya laporan pendampingan program peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP) Kabupaten Bengkalis (Indikator RAN-KSB-10.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	4. Pekebun / Kelentubagaan Pekebun	
4.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan serta pakan dalam Daerah Kab/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan/ benih/ Bibit Tanaman	1. Tersedianya laporan penyelenggaraan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bibit unggul bersertifikat bagi pekebun (Indikator RAN-KSB-8.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Perkebunan	1. APBD Kabupaten Bengkalis
			2. Tersedianya laporan pengawasan peredaran bibit tanaman perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis		
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif (Indikator RAN-KSB-2.3.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Badan Informasi Geospasial 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	1. APBD Kabupaten Bengkalis 2. APBN Kabupaten Bengkalis
			2. Terlaksananya pelatihan dan atau peningkatan kompetensi PPNS bidang perkebunan (Indikator RAN-KSB-7.2.1)	-	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	3. Lembaga Pelatihan Pemetaan 4. Pusdik Reskrim	
			3. Terlaksananya pelatihan dan	-	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan		

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			atau penyesuaian petugas penilai usaha perkebunan (Indikator RAN-KSB-27.2.1)						Kabupaten Bengkulu		
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										
6.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah pekebun/Kelembagaan pekebun yang mengikuti pelatihan pemetaan partisipatif (Indikator RAN-KSB-2.3.1) 2. Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP (Indikator RAN-KSB-2.3.2) 3. Terlaksananya sosialisasi pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pekebun di Kecamatan dan Desa (Indikator RAN-KSB-1.1.1.1) 4. Terlaksananya peningkatan kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha (Indikator RAN-KSB-1.1.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Badan Informasi Geospasial 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan 3. Lembaga Pelatihan Pemetaan 4. Pelaku Usaha	1. APBD Kabupaten Bengkulu 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan
				2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
				2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
				2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
6.2	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	1. Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pembentukan kelembagaan pekebun yang berbadan hukum (Indikator RAN-KSB-	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Bengkulu 2. Dinas Tanaman Pangan,	1. APBD Kabupaten Bengkulu

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			11.1.2)							Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis	
6.3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat (Indikator RAN-KSB-12.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis	1. APBD Kabupaten Bengkalis
			2. Terlaksananya pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan (Indikator RAN- KSB-12.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis		
6.4	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit (Indikator RAN- KSB-12.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis	1. APBD Kabupaten Bengkalis
6.5	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Desiminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1. Terlaksananya sosialisasi kewajiban sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (Indikator RAN-KSB-26.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis	1. APBD Kabupaten Bengkalis 2. DBH Sawit
			2. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha perkebunan dalam pemenuhan kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Indikator RAN-KSB-	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	2. Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO 3. Lembaga Sertifikasi ISPO	

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			26.2.2)								
			3. Terlaksananya pelatihan dan atau penyegaran auditor ISPO bagi petugas (Indikator RAN-KSB-27.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			4. Terbentuknya wadah informasi dan konsultasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan di Kabupaten (Indikator RAN-KSB-27.5.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			5. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bagi pekebun dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Indikator RAN-KSB-27.1.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
7.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN										
7.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Tersedianya laporan pembentukan kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum (Indikator RAN-KSB-7.1.1)	-	2026	-	-	-	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu	1. APBD Kabupaten Bengkulu
			2. Tersedianya laporan pembinaan dan pengawasan bersama terhadap kepatuhan hukum perusahaan perkebunan (Indikator RAN-KSB-7.1.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu	

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			3. Terlaksananya fasilitas penangan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain (Indikator RAN-KSB-21.1.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu 6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu 7. Bagian Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu	
			4. Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit (Indikator RAN-KSB-21.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			5. Terlaksananya penilaian kelas usaha perkebunan pada pelaku usaha perkebunan (Indikator RAN-KSB-27.2.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
7.2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1. Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kemitraan usaha antara perusahaan dan kelembagaan pekebun (Indikator RAN-KSB-11.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu 2. Perusahaan perkebunan	1. APBD Kabupaten Bengkulu
8.	PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN										
8.1	Peremajaan kelapa sawit pekebun	Sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun	1. Terselenggaranya sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun dan akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan (Indikator RAN-KSB-11.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan 2. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian 3. Dinas Perkebunan Provinsi Riau	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
			KSB-10.1.1)								
8.2	Peremajaan kelapa sawit pekebun	Pemenuhan kelengkapan persyaratan peremajaan kelapa sawit pekebun untuk penerbitan rekomendasi teknis	1. Meningkatnya jumlah rekomendasi teknis yang terbit dan terlaksananya peremajaan kelapa sawit pekebun (Indikator RAN-KSB-10.2.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu 5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu 7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
8.3	Peremajaan kelapa sawit pekebun	Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun	1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun (Indikator RAN-KSB-10.3.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) 9. PT. Sucofindo 10. Pelaku Usaha	
8.4	Peremajaan kelapa sawit pekebun	Peningkatan akses pendanaan peremajaan kelapa sawit pekebun	1. Meningkatnya akses pendanaan peremajaan kelapa sawit pekebun (Indikator RAN-KSB-10.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
8.5	Peremajaan kelapa sawit pekebun	Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan kelapa sawit pekebun	1. Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat (Indikator RAN-KSB-10.5.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
9.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										
9.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,	1. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dalam pengendalian	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan	1. APBD Kabupaten Bengkulu

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
		dan Perkebunan	Kategori (Indikator RAN-KSB-14.2.1)							Pertolongan Kabupaten Bengkulu	
			2. Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pembentukan KTPA (Indikator RAN-KSB-14.3.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			3. Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan KTPA dalam pencegahan Karutabun (Indikator RAN-KSB-14.3.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
			4. Tersedianya laporan pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun secara berkala (Indikator RAN-KSB-14.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu		
10.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
10.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Tersedianya Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Bengkulu (Indikator RAN-KSB-14.3.2)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu	1. Dinas LHK Provinsi Riau 2. Perusahaan Perkebunan 3. Pengglat lingkungan	1. APBD Kabupaten Bengkulu
11.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
11.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap	1. Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Dinas LHK Provinsi Riau 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kabupaten Bengkulu

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
	Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani						Bengkalis	3. Pengiat lingkungan	
11.2	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	1. Dinas LHK Provinsi Riau 2. Perusahaan Perkebunan 3. Pengiat lingkungan 4. Penegak hukum	1. APBD Kabupaten Bengkalis
12.	PROGRAM PENGAWASAN USAHA/KEGIATAN										
12.1	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan dan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	1. Dinas LHK Provinsi Riau 2. Perusahaan Perkebunan 3. Pengiat lingkungan 4. Penegak hukum	1. APBD Kabupaten Bengkalis
13.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
13.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pegembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja	1. Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja perkebunan kelapa sawit (Indikator RAN-KSB-25.4.1)	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1. DBH Sawit

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD Mitra / Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5					6	7	8
										Daerah Kabupaten Bengkulu 4. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu	

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

RAD KSB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak lain terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan oleh Bupati Bengkalis terdapat 5 (lima) orang panel pakar, terdiri dari 4 (empat) orang unsur perguruan tinggi dan 1 (satu) orang Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Dari unsur perangkat daerah Kabupaten Bengkalis melibatkan 12 OPD, instansi vertical Kementerian di Provinsi Riau 4 instansi, unsur perbankan, civil society, LAM-R dan pelaku usaha perkebunan.

3.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan

kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD/Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Bupati Bengkalis. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB Kabupaten Bengkalis disampaikan oleh Bupati Bengkalis kepada Gubernur Riau dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI